

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PERTANIAN  
PADI DI DESA KLUNGKUNG KECAMATAN SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**FENI ANGGRAINI PUTRI**  
**NIM 205102020009**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**

**IMPELEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PERTANIAN  
PADI DI DESA KLUNGKUNG KECAMATAN SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Feni Anggraini Putri  
NIM : 205102020009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R  
Disetujui Pembimbing

  
Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.  
NIP. 197812122009101001

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DALAM PERTANIAN  
PADI DI DESA KLUNGKUNG KECAMATAN SUKORAMBI  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Rabu

Tanggal: 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

  
**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I.**

2. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**

  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, MA.**  
NIP. 19911072018011004

## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangat berat siksaan-Nya.”

(QS. Al-Ma'idah 5 : 2)<sup>1</sup>

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَكَ أَصَابِعُهُ

“Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.” kemudian beliau menganyam jari jemarinya.”

(Hadits Shahih Al-Bukhari No. 459)<sup>2</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Surat Al-Ma'idah ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemahan. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>

<sup>2</sup> [https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/piagam-madinah-rasulullah-konstitusi-pertama-di-dunia-DzoAj#google\\_vignette](https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/piagam-madinah-rasulullah-konstitusi-pertama-di-dunia-DzoAj#google_vignette)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, pengatur dan penggerak seluruh Alam Semesta, yang telah memberi kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya dimuka Bumi ini. Atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Muzara’ah dalam pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan Moril maupun Materil, kritik dan saran selama mengerjakan skripsi dari setiap pihak.

Oleh karenanya, penulis persembahkan karya tulis ini yang jauh dari kata sempurna kepada:

1. Ibunda Ismawati dan Ayahanda Samsul Arifin. Sebagai bentuk tanda bakti, hormat dan terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya ini untuk wanita surgaku dan ayahku tersayang yang telah memberikan kasih sayang, cinta kasih dan dukungan yang tidak dapat dibalas hanya menggunakan selembar kertas persembahan yang bertulis kata cinta. Semoga ini akan menjadi langkah awal untuk membahagiakan kalian. Terimakasih selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang yang begitu besar, selalu mendoakanku dalam sujudnya dan selalu menasehatiku agar dapat menjadi wanita yang baik. Terimakasih atas semua yang telah kalian berikan, semoga Kesehatan dan panjang umur agar dapat terus menemaniku menuju kesuksesan.

2. Cinta kasihku, seseorang yang sangat Istimewa dalam hidupku kakak tercantikku Vivin Febri Anggraini. Wanita hebat yang sangat berpengaruh dalam kehidupanku karena selalu menguatkanmu, memberiku motivasi untuk melewati semua rasa sedih. Berkat kasih sayangmu yang begitu tulus selama ini dan selalu menemani hidupku tidak akan mungkin dapat terbalas hanya menggunakan sebuah kata ini. Namun, kebahagiaan yang engkau berikan dapat membantuku untuk sampai di titik ini. Terimakasih selalu menguatkanmu tanpa rasa mengeluh dalam keadaan apapun.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Martoyo., S.H., M.H., yang selalu bersedia membimbing dengan rasa sabar sekaligus menjadi sosok motivator selama ini agar penelitian ini segera terselesaikan. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, didikan dan pengalaman yang diberikan hingga penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Diri sendiri yang mampu berjuang untuk melawan rasa malas dan ego dengan semaksimal mungkin hingga saat ini. Berjuang sendiri semaksimal mungkin agar tidak putus asa walaupun banyak cobaan yang dihadapi dalam kerasnya kehidupan dunia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah berupa nikmat sehat sehingga dapat mengantarkan penulis untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban Akademik dalam sebuah bentuk skripsi. Iringan Sholawat ma'a salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang yakni agama Islam, serta berkat beliau kita dapat membedakan perkara hak dan bathil,

Skripsi yang sudah terselesaikan dengan Judul “Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember” merupakan hasil dari upaya pemikiran penulis dengan ilmu yang serba terbatas. Oleh sebab itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca untuk memperbaiki sebuah karya ilmiah ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan kelancaran yang diberikan oleh Allah SWT.

Atas terselesikannya penulisan Skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan


fasilitas dengan baik kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan hingga saran kepada penulis khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang sudah membimbing dalam proses penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah kesibukannya tetapi masih meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah Ikhlas memberikan ilmu selama masa kuliah.
7. Keluarga besar penulis, khususnya kepada ayah dan ibu yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan dukungan baik berupa materi, perhatian, nasehat, serta motivasi kepada penulis.
8. Bapak Abdul Ghafur selaku Kepala Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang telah memberikan izin terhadap berjalannya penelitian skripsi di lapangan.



9. Terimakasih kepada Masyarakat Desa Klungkung yang bersedia memberikan segala informasi kepada penulis selama proses penelitian di lapangan.

Dan akhirnya penulis hanya mampu mempersembahkan karya ilmiah ini dengan harapan besar dapat memberi manfaat dalam pengembangan keilmuan dalam perspektif Ilmu Hukum lebih Khusus Hukum Ekonomi Syariah (HES). Besar harapan penulis kepada para pembaca karya ilmiah ini agar dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Penulis dengan sadar mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengundang saran atau kritik yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, walaupun kesempurnaan sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah SWT.



Jember, 08 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI <sup>Penulis</sup>  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Feni Anggraini Putri, Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., 2024:** Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** Akad Muzara'ah, Bagi Hasil, Problem Pertanian.

Masalah pertanian di Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini merupakan masalah yang tidak kunjung mendapatkan titik temu penyelesaiannya. Akan tetapi, Islam memberikan satu solusi untuk mengatasi masalah ini melalui sistem akad Muzara'ah. Penelitian ini akan menunjukkan suatu sistem kerjasama pertanian yang dapat dimanfaatkan secara adil agar dapat membawa kearah yang lebih baik.

Fokus yang diteliti pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana transformasi sistem akad muzara'ah pertanian Padi? 2) Bagaimana pelaksanaan akad muzara'ah bidang pertanian Padi? 3) Bagaimana faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan produksi pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui transformasi sistem akad muzara'ah pertanian padi, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan akad muzara'ah pertanian padi, 3) Untuk mengetahui faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan produksi pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Transformasi sistem akad muzara'ah kedalam istilah paron disebar luaskan oleh para masyarakat suku Madura ke beberapa daerah melalui migrasi. Masyarakat melakukan paron dengan mengikuti jejak Rasulullah pada saat memberikan perintah kepada penduduk Khaibar untuk mengelola lahannya dan akan memberi upah dari sebagian hasil panen. 2) Pelaksanaan muzara'ah dengan istilah paron tidak jauh berbeda, tetapi istilahnya berbeda. Keduanya merupakan kerjasama bagi hasil sektor pertanian yang mana pemilik lahan menyediakan lahan dan benih. 3) Faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan produktivitas pertanian padi disebabkan petani yang meremehkan dalam merawat tanaman hingga mengakibatkan kegagalan panen. Akibatnya kerjasama yang dilakukan mengalami kerugian.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	19
1. Tinjauan Umum Tentang Akad dalam Islam.....	19
a. Pengertian Akad .....	19
b. Landasan Hukum Akad .....	20
c. Rukun dan Syarat Akad.....	20
d. Berakhirnya Akad.....	23
2. Tinjauan Umum Tentang Akad Pertanian .....	23
3. Tinjauan Umum Akad Muzara'ah dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	29
a. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	29
b. Syarat Sah Perjanjian Bagi Hasil .....	30

c. Tujuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.....	31
d. Objek Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian.....	32
e. Imbangan Pembagian Hasil.....	32
f. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap ...	32
g. Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian .....	34
h. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian .....	35
4. Tinjauan Umum Akad Muzara'ah.....	36
a. Pengertian Akad Muzara'ah.....	36
b. Dasar Hukum Akad Muzara'ah.....	38
c. Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah .....	41
d. Berakhirnya Akad Muzara'ah .....	42
e. Konsep Bagi Hasil Akad Muzara'ah.....	43
f. Hikmah Akad Muzara'ah.....	44
5. Tinjauan Problematika Pertanian di Indonesia .....	45
6. Tinjauan Teori Keadilan .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Teknik Pengumpulan Informan.....	54
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Analisis Data .....	58
G. Keabsahan Data.....	59
H. Tahap – tahap Penelitian .....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	62
B. Penyajian Data .....	66
1. Transformasi sistem akad muzara'ah pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember .....	67

2. Pelaksanaan akad muzara'ah dalam bidang pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember .....	75
3. Faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan produksi pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember .....	89
C. Pembahasan Temuan .....	94
1. Transformasi Sistem Akad Muzara'ah Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember .....	94
2. Pelaksanaan Akad Muzara'ah dalam bidang Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember .....	100
3. Faktor Penghambat Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian	
2. Matriks Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi Penelitian	
8. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

### No. Uraian

4.1 Data Jumlah Penduduk Dari Usia dan Jenis Kelamin .....	66
4.2 Data Informan Desa Klungkung .....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan bermuamalah dengan benar sesuai pada aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Cara bermuamalah yang benar sudah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits menyangkut tata cara melaksanakan transaksi sesuai dengan syariat, seperti memulai sebuah usaha, pengelolaan hingga mengakhiri sebuah usaha. Semua kegiatan muamalah yang sudah ditentukan oleh syariat untuk semua umat Islam yang melakukan transaksi dapat memperoleh keberkahan hidup. Al-Qur'an dan Hadits juga memberikan beberapa potongan ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku secara adil saat melaksanakan transaksi bermuamalah dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>3</sup>

Islam juga mengajarkan umat muslim untuk saling membantu keika membutuhkan pertolongan dalam hal perekonomian berdasarkan prinsip keadilan antar sesama manusia. Allah SWT memberikan petunjuk bagi sesama manusia untuk menjalani kerja sama dalam perekonomian yang dapat saling memberikan manfaat kepada semua pihak. Banyak mata pencaharian yang dapat dipilih oleh manusia dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu sumber pencaharian yang sangat di perbolehkan dalam agama Islam yaitu kerja sama bagi hasil dalam

---

<sup>3</sup> Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an" Jurnal Alauddin Makassar Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), 158.

bidang pertanian yang berlandaskan keadilan antar semua pihak yang melakukan kerjasama.<sup>4</sup>

Dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 tertera penjelasan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain daripada itu, dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan sebuah dasar hukum untuk berbagai aspek kehidupan Negara, termasuk mengenai sistem keadilan yang tertuang di dalam Pancasila yakni tertuang dalam sila ke-5 yang berbunyi bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pokok pikiran dalam makna keadilan sosial merupakan suatu konsep yang menitik beratkan kepada perlakuan seluruh warga Negara Indonesia yang harus berlaku adil antar sesama dalam hal ekonomi, sosial dan politik. Keadilan sosial bermakna bahwa seluruh warga Negara Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama, baik hak dan kewajibannya. Prinsip keadilan sosial ini dapat menjadi sebuah cerminan sebagai suatu upaya untuk memastikan bahwa proses kerja sama bagi hasil harus berlandaskan pada keadilan antar sesama agar dapat tercapainya suatu kesejahteraan.<sup>5</sup>

Kerja sama bagi hasil disahkan dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Menurut UU No.2 Tahun 1960 Pasal 1

---

<sup>4</sup> Susilawati, “Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih Di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN Bengkulu, 2019), 11.

<sup>5</sup> Bambang Niko Pasla, “Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945,” 23.



(satu) huruf (c) perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan pihak lain yang dalam undang – undang ini disebut sebagai “penggarap”. Berdasarkan suatu perjanjian nama penggarap yang diperintah oleh pemilik lahan untuk melaksanakan usaha pertanian tersebut diatas tanahnya dengan pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak.

UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian disahkan untuk mengatur perjanjian kerja sama tanah bagi hasil agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, dilakukan berdasarkan keadilan dan dapat terjamin kedudukan hukum yang layak untuk para penggarap dengan mengutamakan hak dan kewajiban dari pemilik atau penggarap. Dalam Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan beberapa syarat yaitu, perjanjian harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dibuat secara tertulis didepan kepala desa, yang disaksikan oleh minimal 2 saksi dan disaksikan oleh camat setempat.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai Akad Muzara'ah juga dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/Xii/2012 tentang Akad Muzara'ah. Muzara'ah menurut Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/Xii/2012 adalah suatu sistem bagi hasil pertanian dimana salah satu pihak memiliki lahan dan pihak yang lain sebagai penggarap lahan tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pasal 1 huruf (c).

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI No.85/DSN-MUI/Xii/2012

Ketentuan Muzara'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam BAB IX bersama dengan musaqah. Ada sebelas pasal didalamnya yakni pasal 255 sampai dengan pasal 665. Dalam sebelas pasal tersebut membahas tentang rukun dan syarat Muzara'ah. Secara umum Muzara'ah diperbolehkan secara mutlak dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Faktor utama pendorong terjadinya akad muzara'ah yakni adanya seseorang yang memiliki sebuah lahan pertanian namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahan tersebut, sehingga membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian untuk mengelola sebuah lahan pertanian hingga terjadi kesepakatan antar kedua pihak.<sup>8</sup>

Namun yang terjadi hari ini para pemilik lahan dan petani penggarap banyak yang tidak menggunakan pengaturan yang ada pada ketentuan akad muzara'ah. Adanya Kerja sama bagi hasil karena tidak semua pemilik lahan dapat mengelola lahannya sendiri. Maka dari itu perlu adanya petani penggarap untuk menggarap lahannya. Hal tersebut juga dapat mengurangi adanya jarak perbedaan antara masyarakat menengah kebawah dengan masyarakat menengah keatas yang mana akan saling menguntungkan antar keduanya dari hasil kerjanya bersama-sama.

Kehidupan masyarakat Desa Klungkung lebih tepatnya Dusun Gendir sistem bagi hasil dalam pertanian disebut dengan Paron. Paron dilakukan oleh masyarakat desa Klungkung sebagai sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat masa panen tiba, padi yang sudah berubah menjadi gabah akan di jual

---

<sup>8</sup> Rosmiyati, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, no. 2 (Desember 2021): 172.

dan hasil penjualannya akan dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagaian sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan di Desa Klungkung antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak dilakukan secara tertulis, hanya atas dasar rasa kepercayaan antar keduanya yakni sebatas perjanjian lisan. Pola kerja sama yang dilakukan yakni pemilik lahan akan menyediakan benih dan biaya perawatan digunakan oleh petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian tersebut.

Penelitian ini lebih berfokus pada Dusun Gendir yang merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Permasalahan yang sering terjadi yakni pihak petani penggarap melanggar perjanjian kesepakatan apabila terjadi kegagalan panen, walaupun hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian petani itu sendiri yang tidak bersungguh-sungguh dalam merawat tanaman. Petani penggarap tidak melakukan pemupukan dan pembasmian hama dengan baik dalam memenuhi kewajiban yang seharusnya. Karena praktek pertanian tersebut terjadi dilingkungan sekitar tempat tinggal penulis. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi yang terjadi di Dusun Gendir mengenai **“Implementasi Akad Muzara’ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan adanya beberapa fokus permasalahan yang penting untuk dijadikan suatu fokus penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi sistem akad muzara'ah dalam pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan akad muzara'ah dalam bidang pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
3. Bagaimana faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan hasil produksi pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ditulisnya penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”, memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transformasi sistem akad muzara'ah dalam pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad muzara'ah dalam bidang pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan hasil produksi pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan wawasan tambahan baik untuk pribadi, instansi dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran umum terkait akad muzara'ah. Penelitian ini juga diharap memberikan kesadaran kepada para pembaca pentingnya melaksanakan suatu kerja sama bagi hasil berlandaskan segala ketentuan yang ada dalam Fiqh muamalah dan hukum positif untuk mengurangi adanya problematika yang terjadi saat melakukan suatu kerjasama.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Petani Penggarap

Dapat memberi pengetahuan yang dapat diterapkan oleh petani penggarap agar tidak menganggap remeh apa yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai penggarap dalam suatu kerja sama. Petani dapat lebih hati-hati dalam merawat tanaman dan dilakukan secara maksimal untuk mengurangi kegagalan panen yang berakibat kerugian pada salah satu pihak.

### b. Bagi Pemilik Lahan

Dapat memberikan kesadaran kepada pemilik lahan bahwa pentingnya dalam suatu kerja sama melaksanakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlandaskan ketentuan dalam hukum positif untuk meminimalisir adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Hal tersebut dapat membantu untuk memberikan sebuah bukti yang kuat apabila perjanjian dilakukan tidak hanya atas dasar rasa kepercayaan saja. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terkait pentingnya

melaksanakan kerja sama dengan ketentuan biaya pembiayaan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan hukum positif untuk menghindari kerugian pada salah satu pihak jika panen mengalami kegagalan.

## E. Definisi Istilah

Beberapa kata perlu untuk dijelaskan agar tidak adanya kekeliruan dalam pengertian ketika para pembaca membaca penelitian ini, Adapun antara lain:

### 1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Prof. Tachjan yang dikutip oleh Alfi Yuda adalah suatu tindakan atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setelah adanya suatu kebijakan.<sup>9</sup>

### 2. Akad

Akad memiliki arti kesetaraan antara pernyataan penawaran (*ijab*) dan pernyataan menerima (*kabul*). Pengertian akad secara syar'i adalah suatu kesinambungan yang memiliki nilai dalam pandangan syariat antara dua orang.<sup>10</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud akad adalah suatu perikatan antar dua orang atau lebih yang memiliki kewajiban memenuhi janji pada salah satu pihak dan adanya hak yang mengikat bagi para pihak lain mengenai janji itu.

<sup>9</sup> Alfi Yuda, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli", April 2022.

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 5.

### 3. Muzara'ah

Secara etimologi, muzara'ah diartikan sebagai suatu kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Ulama Malikiyah menjelaskan muzara'ah dengan kesepakatan dalam pertanian. Menurut Ulama Hanabilah muzara'ah merupakan penyerahan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi dua.<sup>11</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa muzara'ah merupakan penyerahan suatu lahan pertanian oleh pemilik lahan kepada petani penggarap untuk di kelola dan hasil pertanian akan di bagi dua sesuai kesepakatan anantara kedua belah pihak.

### 4. Peningkatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peningkatan merupakan proses, cara dan perbuatan menaikkan sesuatu atau suatu usaha kegiatan untuk memajukan ke arah lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Menurut Adi yang dikutip oleh Halis dalam kamus bahasanya, istilah dari peningkatan sendiri berasal dari suatu kata tingkat yang memiliki arti berlapis dari sesuatu yang tersusun membentuk susunan ideal.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ade Intan Surahmi, "Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Masyarakat Tani" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2019), 39.

<sup>12</sup> M Halis, "Konsep Peningkatan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia" (UI Riau, 2018), 45.

## 5. Pertanian

Menurut Hadiprojo dan Soedarmo yang dikutip oleh Situmorang, hasil pertanian adalah hasil dari tanaman lahan pertanian dalam jangka waktu yang ditentukan dan dapat diukur dengan satuan berat ton atau kg.<sup>13</sup>

Dari definisi istilah yang telah diuraikan, peneliti akan menjelaskan pokok pembahasan dari setiap kata dalam judul penelitian dengan menjelaskan pengertian pada setiap kata yang akan digunakan untuk menganalisa suatu kasus yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca agar tidak salah dalam mengartikan judul yang dipakai dalam penelitian. Dalam judul “Implementasi Akad Muzara’ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”, peneliti akan membahas praktek kerjasama bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Prakteknya, perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian menimbulkan suatu permasalahan. Petani penggarap melanggar perjanjian yang telah di sepakati bersama dengan pemilik lahan apabila hasil panennya mengalami kerugian dan meminta uang bagi hasil lebih banyak dari pemilik lahan dengan alasan telah membuang waktu. Kerugian terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh petani penggarap tidak peduli saat memasuki waktu pemupukan. Apabila ditinjau dari pandangan fiqh muamalah tentang kerjasama bagi hasil lahan pertanian, jika hasil panen

---

<sup>13</sup> Situmorang, “Rancangan Pemetaan Hasil Produksi Pertanian Unggulan” (Jurnal, Universitas Methodist Indonesia, 2022), 48.



memburuk dan mengalami suatu kerugian, maka hasil dari sisa kerugian harus tetap dibagi rata seperti kesepakatan saat awal perjanjian. Jadi perlu untuk mengimplementasikan akad muzara'ah ini agar dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian Padi di Desa Klungkung.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat deskripsi alur pembahasan skripsi mulai dari pendahuluan hingga penutup.<sup>14</sup> Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

### **1. BAB 1: Pendahuluan**

Sistematika pada bagian bab 1 dalam pendahuluan skripsi mencakup tentang elemen penting yang disusun untuk memberikan suatu gambaran tentang konteks, latar belakang, permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika.

### **2. BAB II: Tinjauan Masalah**

Sistematika pada bagian bab 2 dalam tinjauan masalah skripsi ini melibatkan pembahasan secara mendalam terhadap literatur dan penelitian terkait yang menjadi landasan bagi penelitian yang dilakukan.

### **3. BAB III: Metodologi Penelitian**

Sistematika pembahasan pada bab 3 dalam metodologi penelitian skripsi ini menjelaskan langkah-langkah dan prosedur yang digunakan saat melakukan penelitian.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 101.

#### **4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sistematika pada bab 4 dalam hasil penelitian dan pembahasan skripsi memuat tentang temuan penelitian dan analisis terhadap data yang dikumpulkan.

#### **5. BAB V: Penutup**

Sistematika bab 5 dalam skripsi mencakup mengenai penutup yang memaparkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai sebuah acuan dan dijadikan sebagai perbandingan untuk mencari perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, diantaranya:

1. Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro<sup>15</sup>

Skripsi Ivan Okta Iwana Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro menjelaskan bahwa, penggarapan sawah melalui BMT Fajar Kota Metro menggunakan muzara'ah. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan petani menyiapkan bibit, pupuk dan racun serta alat lain yang dibutuhkan. Fokus Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro. Metode Penelitian yang digunakan skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

---

<sup>15</sup> Ivan Okta Iwana, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro" (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah, keduanya membahas kelalaian yang dilakukan pihak petani penggarap dalam suatu kerjasama bagi hasil lahan pertanian dan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni hukum empiris. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yakni *Pertama*, dalam penelitian Ivan Okta menganalisis mengenai mekanisme pembagian hasil pada akad muzara'ah BMT Fajar dan kerugian penggarapan sawah akibat kelalaian petani karena merasa terbebani atas pembiayaan yang dikeluarkan hingga memasuki waktu panen. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti menganalisis mengenai kegagalan panen yang disebabkan oleh pihak petani penggarap walaupun biaya merawat yang dikeluarkan semuanya ditanggung oleh pemilik lahan.

2. Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis Pirdi Saputra Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menjelaskan bahwa akad muzara'ah dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan dari masing-masing pihak dan akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Fokus masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana sistem paroan kebun karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal. Kedua, Bagaimana sistem paroan karet di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal ditinjau dari

---

<sup>16</sup> Pirdi Saputra, "Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

akad muzara'ah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi langsung.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian empiris dan membahas tentang sistem bagi hasil dari suatu kerjasama apabila ditinjau dari akad muzara'ah yang mengalami wanprestasi. Sedangkan perbedaan dalam kedua penelitian ini adalah: Penelitian yang ditulis oleh Pirdi Saputra meneliti mengenai wanprestasi yang dilakukan pemilik lahan, penjualan karet dengan tidak memberikan sebuah bukti yang jelas dan memanipulasi harga penjualan karet dengan harga yang telah ditetapkan pihak penjual karet. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menjelaskan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh petani penggarap akibat kegagalan panen yang disebabkan oleh kelalaian dari petani penggarap.

3. Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandialing Natal Perspektif Ekonomi Syariah<sup>17</sup>

Skripsi Siti Kholilah Lubis Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menjelaskan bahwa Lembah Sorik merupakan daerah yang memiliki lahan tanah begitu luas dan subur

---

<sup>17</sup> Siti Kholilah Lubis, "Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandialing Natal Perspektif Ekonomi Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020).

sehingga sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah bertani menggunakan akad muzara'ah dalam pertanian padi. Fokus masalah pada penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana Implementasi bagi hasil muzara'ah padi di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandialing Natal Perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi.

Persamaan antara keduanya adalah menggunakan jenis penelitian sama empiris atau lapangan dan membahas tentang implementasi akad muzara'ah pada tanaman padi. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini terletak di: Penelitian yang ditulis oleh Siti Kholilah penerapan akad muzara'ah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan pengaturan dalam fiqh muamalah dan hukum positif.

4. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Kampung Sajad<sup>18</sup>

Skripsi Imam Efendy Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup menjelaskan bahwa para petani di Desa Sajad banyak mengalami masalah pada kerjasama bagi hasil dalam hal meningkatkan hasil pertanian termasuk pengadaan pupuk, hama dan penyakit. Permasalahan petani akan

---

<sup>18</sup> Imam Efendy, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Kampung Sajad" (Skripsi, IAIN Curup, 2022).

diatasi atau bahkan dihilangkan melalui peran BUMDes. Fokus masalah pada penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan hasil pertanian Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. *Kedua*, Apakah peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Sajad terlaksana secara baik. *Ketiga*, Bagaimana sistem pembagian hasil yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Sajad.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris atau penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peningkatan hasil produksi pertanian dan menggunakan penelitian empiris. Perbedaan dari keduanya: Dalam penelitian yang diteliti oleh Imam Efendy menganalisis tentang peningkatan hasil produksi kerjasama bagi hasil pertanian yang mengalami kerugian dan akan memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meminimalisir adanya kerugian seperti sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, membahas mengenai upaya pengimplementasian akad muzara'ah agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dalam kerja sama bagi hasil yang mengalami kerugian tanpa memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Kerjasama Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh Tani<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis Sisca Nabela Pratiwi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertanian di Desa Dawung menggunakan muzara'ah, namun adanya ketidakjelasan pembagian hasil yang mengakibatkan hanya salah satu pihak yang diuntungkan. Fokus masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. *Kedua*, Apakah pembagian hasil muzara'ah antara pemilik lahan dan buruh tani di Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen sesuai dengan yang diatur dalam syariat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpul data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaan antara kedua penelitian adalah menggunakan jenis penelitian sama empiris atau penelitian lapangan dan menganalisis mengenai kerja sama bagi hasil jika kerugian dialami sepihak. Perbedaan kedua penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian Sisca Nabela Pratiwi kerugian yang dialami yakni dirasakan oleh pihak petani penggarap. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti yakni kerugian yang dialami oleh pemilik lahan.

---

<sup>19</sup> Sisca Nabela Pratiwi, "Kerjasama Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh Tani" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).



## B. Kajian Teori

Kajian teori memuat dasar pijakan yang akan digunakan dalam pembahasan teori. Hal ini membuat pembahasan menjadi lebih luas dan menambah wawasan dari peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian. Adapun kajian teori yang akan digunakan:

### 1. Tinjauan Umum Tentang Akad Dalam Islam

#### a. Pengertian Akad

Akad merupakan metode yang di ridhai Allah SWT untuk mencukupi kebutuhan perekonomian. Akad berasal dari bahasa arab *'aqada* yang memiliki arti mengikat. Ulama ahli fiqh mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai Islam dan menyebabkan terjadi akibat hukum dalam suatu perikatan. Akad memiliki arti kesetaraan antara pernyataan penawaran (*ijab*) dan pernyataan menerima (*kabul*). Pengertian akad secara syar'i adalah suatu kesinambungan yang memiliki nilai dalam pandangan syariat antara dua orang.<sup>20</sup> Akad syariah menganut asas kebebasan berkontrak yakni setiap pihak bebas untuk melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, selama perjanjian tersebut tidak melanggar syariat Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 5.

<sup>21</sup> Irma Devita, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 9.

## b. Landasan Hukum Akad

Landasan akad diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ayat dalam Al-Quran dan hadits yang menjadi dasar landasan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

### 1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu”.

Adapun perintah untuk memenuhi akad atau suatu perjanjian dalam ayat QS. Al-Maidah Ayat 1 diatas berlaku secara umum baik perjanjian yang dilakukan antara seseorang dengan diri sendiri, dengan orang lain atau dengan Allah SWT. Ayat ini memberitahu kepada umat muslim bahwa terdapat kebebasan berakad selama akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat.<sup>23</sup>

### 2) Hadis

Landasan hukum akad terdapat pada hadits:<sup>24</sup>

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَتَكَ

Artinya: “Tunaikanlah amanat pada orang yang menitipkan amanat padamu.”

(HR. Abu Daud no. 3535 dan At Tirmidzi no. 1624, hasan shahih).

## c. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad menjadi prasyarat penting yang harus ada pada setiap akad. Apabila dalam rukun akad salah satu unsur tidak ada dapat

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 5.

<sup>23</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 33.

<sup>24</sup> Saep Saepudin, “Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab”, (STAI Al-Musaddadiyah Garut, Vol. 01, No. 01, 2022), 8.

berakibat batalnya akad tersebut.<sup>25</sup> Para ulama menetapkan syarat sahnya akad. Ketika ada sebuah akad yang dibuat namun rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, akad tersebut dianggap tidak sah dan bisa dilakukan sebuah pembatalan dengan mengajukan pembatalan kepada pengadilan. Sahnya akad harus dapat memenuhi rukun yang ada di setiap akad. Rukun akad menjadi unsur yang membentuk akad dan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mutlak harus ada dalam akad (perjanjian Islam).<sup>26</sup>

Para ulama membagi rukun akad menjadi tiga, antara lain:<sup>27</sup>

1. Orang yang berkad.
2. Sesuatu yang dijadikan sebagai objek dari suatu akad.
3. Sighat

Syarat terpenuhinya agar suatu akad tersebut dikatakan sah, antara lain:

1. Syarat adanya akad (*Syarth Al-in-Iqod*)

Harus ada keberadaannya dalam akad agar dapat diakui oleh hukum syara'. Dalam syarat ini dibagi menjadi dua, yakni syarat umum dan juga syarat khusus. Pada syarat umum adalah syarat yang ada dalam setiap akad.

Syarat yang umum dibagi menjadi tiga, yakni:

<sup>25</sup> Irma Devita, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 8.

<sup>26</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

<sup>27</sup> Aan Suhendri, "Konsep Dasar Akad", (Institut Agama Islam Ma'arifNU, Lampung, 2017), 4.

- a. Syarat wajib dipenuhi dalam kelima rukun akad. Adapun yakni sighthat, objek akad (*ma'qud alaih*), pihak yang melakukan akad (*aqidain*), dan tujuan pokok akad, serta kesempatan.
  - b. Akad tidak dilarang, karena tidak mengandung pertentangan, paksaan, menipu, ataupun menyamar.
  - c. Akad harus dapat bermanfaat.
2. Syarat sah akad

Sahnya suatu akad jika adanya 5 hal yang dapat merusak sahnya suatu akad. Kelima tersebut adalah ketidakjelasan objek yang mengakibatkan sebuah perselisihan (*al-jilaha*), adanya suatu paksaan (*ikrah*), melakukan pembatasan kepemilikan suatu barang (*tauqif*), adanya unsur menipu (*gharar*), dan hal yang membahayakan akad (*dharar*).<sup>28</sup>

3. Syarat berlakunya akad (*nafidz*)

Tujuan dari syarat ini agar ketika sudah berlangsung, tidak bergantung kepada izin orang lain. Adapun syarat berlakunya akad, antara lain:

- a. Terdapat kepemilikan suatu barang yang mengadakan akad yang dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan.
- b. Barang itu tidak ada hak orang lain.

---

<sup>28</sup> Aan Suhendri, "Konsep Dasar Akad", (Institut Agama Islam Ma'arifNU, Lampung, 2017), 5.

#### d. Berakhirnya Akad

Beberapa hal yang dapat membuat berakhirnya suatu akad, antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Dibatalkan karena adanya hal yang dilarang oleh syara'.
- 2) Adanya cacat pada barang yang akan dijadikan sebagai objek.
- 3) Salah satu pihak melakukan pembatalan karena memiliki rasa penyesalan atas akad yang dilakukan. Hal seperti ini disebut dengan iqalah.
- 4) Adanya hal tidak terpenuhi oleh satu pihak yang bersangkutan. Misal dalam contoh pihak penjual mengatakan kepada pembeli, jika tempo waktu satu minggu barang tersebut tidak dibayar, akad jual itu akan menjadi batal. Namun, jika pihak yang membeli membayar pada waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembayaran, akad akan berlanjut.
- 5) Waktu telah habis. Contoh pada akad sewa dalam jangka waktu tertentu tidak dapat di perpanjang.
- 6) Kematian sepihak.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Akad Pertanian

Hukum di Indonesia terpengaruh oleh hukum adat. Hukum adat bersumber kepada peraturan hukum yang tidak tertulis, kemudian tumbuh berkembang dan dapat dipertahankan atas kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>29</sup> Suhendri, 7,

tersebut. Perjanjian dalam kerja sama bidang pertanian juga suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum adat.<sup>30</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, jika melakukan suatu kerja sama pasti perlu adanya perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antar keduanya, karena menghindari adanya suatu perselisihan di kemudian hari. Setiap perbuatan hukum pasti terdapat ketentuan yang menjadi landasan, begitupun juga pada ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdara Pasal 1313 yang menyatakan bahwa: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*.<sup>31</sup>

Syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara pasal 1320 diperlukan adanya beberapa syarat, antara lain:<sup>32</sup>

a. Kesepakatan antara kedua pihak

Kesepakatan diatur oleh Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.

Kesepakatan adalah kesesuaian pernyataan kehendak dari satu orang ke orang lain. Dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, maka keduanya sama-sama memiliki kebebasan menyampaikan kehendak. Pada setiap pihak tidak mendapatkan tekanan maupun paksaan yang dapat mengakibatkan cacat perwujudan kehendak.

---

<sup>30</sup> Kory Fransisca, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat” (Skripsi, UI Riau Pekanbaru, 2019).

<sup>31</sup> Jihan Haska, “Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara’ah Perspektif Khes” (Jurnal, UIN Sumatera Utara), 729.

<sup>32</sup> Sari Husmajjar, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Padi Sebagai Pembayaran” (UM Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2019), 19.

b. Kecakapan Membuat Suatu Perjanjian

Kecakapan untuk bertindak merupakan suatu kemampuan melakukan suatu perbuatan dalam hukum. Seseorang yang melakukan perjanjian merupakan orang yang cakap hukum dan memiliki wewenang melakukan suatu perbuatan hukum. Cakap dan memiliki wewenang adalah orang yang dianggap sudah dewasa. Mengenai ukuran kedewasaan seseorang yaitu apabila sudah berusia 21 tahun.

c. Sesuatu Hal Tertentu

Beberapa literature telah disebut yang menjadi objek suatu perjanjian adalah mengenai pokok perjanjian atau prestasi. Yang dimaksud dengan prestasi adalah apapun yang ditetapkan menjadi suatu kewajiban. Dalam KUHPerdara Pasal 1234 dijelaskan bahwa prestasi memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

d. Sebab Halal

Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian sebab yang halal. Pada Pasal 1337 KUHPerdara di sebutkan sebab terlarang. Sebab yang terlarang adalah jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Islam membagi beberapa bentuk akad dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap untuk bekerja sama. Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap, penggarap menjadi pekerja atau sebagai pengelola lahan dengan suatu imbalan dan penggarap memiliki hak penuh mengelola lahan tersebut kemudian hasil panen akan

di bagi dua sesuai pada kesepakatan awal perjanjian. Akad pertanian yang ada pada Hukum Islam disebut Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah.

a. Muzara'ah

Secara etimologi, arti muzara'ah adalah kerjasama bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi muzara'ah yang dijelaskan oleh para ulama fiqh, antara lain:<sup>33</sup>

1) Ulama Malikiyah

“Perserikatan yang ada pada suatu pertanian”.

2) Ulama Hanabilah

“Penyerahan tanah pertanian pada seorang petani agar digarap dan hasilnya akan dibagi dua”.

3) Imam Syafi'i

“Pengolahan tanah yang dilakukan oleh petani yang akan mendapat imbalan dari hasil pertanian”.

Penjelasan beberapa para ulama diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa muzara'ah merupakan suatu kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap, yang mana benih yang akan ditanam disediakan oleh pemilik lahan dan hasil tanaman yang sudah panen akan dibagi dua antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Muzara'ah di perbolehkan, karena di dalam pelaksanaannya memiliki rasa tolong menolong antar sesama.

<sup>33</sup> Anindita Audio Amalia, “Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), 7.



b. Mukhabarah

Secara etimologi, mukhabarah diartikan sebagai menumbuhkan.

Secara terminologi ada beberapa definisi mukhabarah, diantaranya:<sup>34</sup>

- 1) Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri sebagaimana dikutip oleh Anindita Audio Amalia yang dinyatakan bahwa “Sesungguhnya para pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada para pekerja dan modal dari pekerja”.
- 2) Menurut Dhahir nash sebagaimana dikutip oleh Anindita Audio Amalia yang menyatakan bahwa “Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”.

Mukhabarah adalah suatu kerja sama pihak petani bersama pemilik lahan yang pembagian hasil panen sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, tetapi benih akan disediakan oleh petani penggarap. Hukum akad mukhabarah dalam Islam yaitu diperbolehkan. Mukhabarah hampir sama dengan kerja sama akad muzara’ah, perbedaannya dalam penyedia benih yang akan ditanam. Muzara’ah penyediaanya pihak pemilik lahan, mukhabarah di sediakan oleh pihak penggarap.

c. MUSAQAH

Secara etimologi, akad musaqah diartikan sebagai transaksi pengairan, penduduk Madinah menyebutnya al – muamalah.

---

<sup>34</sup>Audio, 12-13.

Sedangkan secara terminologi, musaqah diartikan para ulama fiqh, sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Nasrun  
 “Akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian) yang lain dengan menggunakan syarat tertentu”.
- 2) Menurut Ibn ‘Abidin yang dikutip Nasrun Haroen<sup>36</sup>  
 “Penyerahan kebun kepada petani untuk di garap dan di rawat berdasarkan ketentuan para petani akan mendapatkan juga bagian dari hasil kebun itu”.
- 3) Ulama Syafi’i  
 “Mempekerjakan para petani penggarap untuk menggarap pepohonan kurma atau pohon anggur menggunakan cara mengairi dan merawatnya, kemudian hasil dari kurma atau anggur akan dibagi bersama oleh pemilik lahan dan seorang yang mengelola atau menggarap”.<sup>37</sup>

Jadi, dari penjelasan diatas ditarik sebuah kesimpulan dengan akad musaqah adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dengan pihak penggarap. Pembagian hasil panen juga dibagi antara kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian objek dari akad Musaqah adalah pepohonan yang dapat berbuah, contohnya anggur, pohon kurma dan lain sebagainya. Hukum akad musaqah dalam Islam diperbolehkan.

<sup>35</sup> Audio, 7.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

<sup>37</sup> Anindita Audio Amalia, “Musaqah, Muzara’ah dan Mukhabarah” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

Adapun persamaan ketiganya sama – sama akad pertanian atau akad kerjasama dalam bidang pertanian, pihak pemilik lahan dan juga petani penggarap akad mendapatkan hasil dari lahan tersebut. Sedangkan perbedaan antar ketiganya adalah, jika akad muzara'ah benih dari pihak pemilik lahan persawahan. Akad mukhabarah memiliki kesamaan dengan muzara'ah, bedanya hanya dalam akad mukhabarah benih dibebankan kepada petani penggarap. Akad musaqah objeknya adalah tanaman yang dapat berbuah.<sup>38</sup>

### **3. Tinjauan Umum Akad Muzara'ah Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil**

#### **a. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Pertanian**

Perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 poin (c) adalah suatu perjanjian yang diberi nama apa saja antara pemilik lahan dengan seorang atau badan hukum yang disebut penggarap. Nama penggarap diminta pemilik lahan untuk mengelola lahan pertaniannya dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Subjeknya adalah orang atau badan hukum yaitu sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 UU No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yaitu:

- 1) Pemilik lahan adalah seseorang atau badan hukum atas suatu hak yang menguasai lahan pertanian.

---

<sup>38</sup> Muhammad Rusydi Nugeraha, “Akad Pertanian Syariah Sebagai Pengatur Perjanjian Dan Kemaslahatan Bersama”, IAIN Pare, 2023, 4.

- 2) Penggarap adalah seseorang mata pencaharian pokoknya untuk mengelola lahan pertanian.

Undang – Undang ini menjadi sebuah landasan terkait perjanjian pengelolaan lahan pertanian sistem bagi hasil. Selain daripada itu, agar pembagian hasil pengelolaan lahan yang akan dilakukan atas dasar rasa keadilan dan agar terjaminnya kedudukan yang layak antar semua pihak yang melakukan kerja sama, perlu adanya penegasan hak dan kewajiban antar keduanya.<sup>39</sup>

b. Syarat Sah Perjanjian

- 1) Pasal 3 Ayat (1), ditegaskan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pihak pemilik lahan dengan petani penggarap secara tertulis di depan Kepala Desa ditempat lahan pertanian yang akan dikelola dan disaksikan oleh 2 masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi kerugian dikemudian hari yang dapat menimbulkan suatu perselisihan terkait perjanjian tersebut.

- 2) Apabila pemilik lahan pertanian belum dewasa, dapat diwakilkan oleh walinya. Jika pemilik lahan sudah lanjut usia sehingga tidak bisa untuk datang ke Kepala Desa dengan tujuan menandatangani surat, maka pemilik lahan diperkenankan menunjukkan kuasa dengan membawa surat kuasa tersebut agar dapat menandatangani. Dengan begitu, surat perjanjian bersangkutan

---

<sup>39</sup> Kory Fransisca, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat” (Skripsi, UI Riau Pekanbaru, 2019), 39.

akan dicatat alasannya, bahwa pemilik lahan bertanda tangan surat perjanjiannya sendiri.

- 3) Surat perjanjian bagi hasil lahan pertanian dicetak dengan rangkap tiga. Surat asli diberi materai dan di simpan kedua belah pihak. Lembar kedua dan juga lembar ketiga tidak perlu di tandatangi oleh pihak pemilik lahan, petani penggarap dan semua para saksi surat perjanjian, tetapi akan dicatat oleh Kepala Desa dalam buku register.
- 4) Surat perjanjian yang di tandatangi pemilik lahan, petani penggarap dan saksi serta kepala desa secepat mungkin untuk diajukkan kepada pihak camat agar mendapatkan pengesahan.
- 5) Surat yang telah diterima oleh camat akan dicatat. Tugas camat hanya memeriksa.
- 6) Perjanjian yang mendapatkan pengesah camat akan di umumkan oleh kepala desa saat rapat desa yang akan datang.<sup>40</sup>

c. Tujuan UU No 2 Tahun 1960

- 1) Agar pembagian dibagi atas dasar keadilan.
- 2) Agar dapat menegaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- 3) Terselenggaranya pada poin a dan poin b dapat menjalin sebuah kerja sama yang membahagiakan karena tidak adanya jarak dari pemilik lahan dan penggarap lahan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Fransisca, 40-43.

<sup>41</sup> Fransisca, 44.

d. Objek Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian

Objek perjanjian bagi hasil lahan pertanian adalah tenaga dan apapun yang melekat pada tanah tersebut seperti tanaman, hak mengelola dan hak menggarap.<sup>42</sup>

e. Imbangan Bagi Hasil

Pembagian hasil panen dari tanaman yang dijadikan objek perjanjian. Pada Undang – Undang ini tidak menjelaskan secara rinci angka imbangan. Hal ini terjadi karena faktor perkembangan dari masyarakat desa yang masih terus berjalan. Faktor lain, karena kesuburan tanah dan padatnya penduduk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil.

Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa pembagian yang luas lahannya di peroleh dan yang menjadi hak pemilik lahan dan penggarap lahan setiap daerah akan ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis dari tanaman, keadaan suatu lahan, serta kepadatan masyarakat desa.<sup>43</sup>

f. Hak dan Kewajiban

Perjanjian bagi hasil bersifat mengikat dari kedua belah pihak yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak pemilik lahan maupun petani penggarap.<sup>44</sup>

Kewajiban pemilik lahan, antara lain:

---

<sup>42</sup> Fransisca, 44-45.

<sup>43</sup> Fransisca, 45.

<sup>44</sup> Fransisca, 46.

- 1) Lahan akan diserahkan untuk di kelola oleh petani penggarap.
- 2) Membayar pajak pada lahan tersebut. Hal ini dapat beralih kepada pihak penggarap bila lahan yang di garap adalah milik sendiri atau dengan kata lain penggarap tersebut pemilik lahan yang sebenarnya Pasal 9 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.
- 3) Memenuhi segala yang menjadi tanggungannya.

Hak pemilik lahan:

- 1) Mendapat sebagian hasil lahan yang dibagi hasilnya menurut imbangan.
- 2) Memiliki hak untuk memutuskan bagi hasil sebelum waktu yang telah ditentukan berakhir.

Kewajiban petani penggarap, antara lain:

- 1) Menguasai lahan garapan sebaik – baiknya.
- 2) Menyerahkan sebagian dari hasil lahan yang menjadi hak pemilik lahan.

- 3) Memenuhi tanggung jawab pada isi perjanjian.

- 4) Ketika jangka waktu telah habis, petani penggarap wajib untuk menyerahkan kembali lahan garapannya dalam keadaan baik.

- 5) Tidak diperbolehkan untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pemilik lahan.

Hak petani penggarap, antara lain:

- 1) Berhak menguasai lahan yang dikelola.
- 2) Berhak menerima sebagian dari hasil lahan yang dikelola.

Keduanya harus memenuhi hak dan kewajibannya secara adil hingga tidak ada kerugian salah satu pihak<sup>45</sup>

g. Bentuk dan Isi perjanjian

1) Bentuk Perjanjian Bagi Hasil<sup>46</sup>

Bentuk perjanjian harus dibuat dengan tertulis di hadapan kepala desa. Dibuat oleh pihak yang bersangkutan mendatangkan 2 saksi dari setiap pihak yang melakukan perjanjian. Setelah semua surat perjanjian dibuat di hadapan pihak kepala desa, kemudian surat tersebut akan disahkan oleh Camat dan diumumkan pada saat rapat desa yang kemudian akan dimasukkan ke dalam buku register dan di serahkan kepada Bupati daerah yang bersangkutan.

Mereka yang melakukan pelanggaran, maka satu pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat mengadukan hal tersebut kepada kepala desa, kemudian pihak yang berwenang akan meminta kesepakatan dari kedua belah pihak yang diadukan kepada camat agar mendapatkan suatu keputusan mengikut kedua belah pihak. Dengan hal ini maka kedua belah pihak sama – sama memiliki bukti kuat apabila salah satu pihak ada yang melakukan sebuah pelanggaran kesepakatan.

2) Isi Perjanjian bagi hasil

Isi dari perjanjian adalah apa saja yang mereka nyatakan pada saat melakukan perjanjian. Perjanjian harus berpedoman

---

<sup>45</sup> Fransisca, 47.

<sup>46</sup> Fransisca, 48.



kepada ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang didalamnya tidak boleh terdapat kekhilafan atau diperoleh secara paksa maupun menipu. Isi perjanjian biasanya mencakup hak serta kewajiban dari kedua belah pihak, resiko, lamanya waktu.<sup>47</sup>

#### h. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 menjelaskan jangka waktu perjanjian, diantaranya:<sup>48</sup>

1) Perjanjian bagi hasil dijalankan sesuai dengan waktu. Pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960, dengan ketentuan bahwa sawah mengenai waktu adalah sekurang – kurangnya 3 tahun dan untuk tanah sekurang – kurangnya adalah 5 tahun.

2) Dalam hal khusus, penetapan lebih lanjut oleh menteri agrarian, oleh camat diberikan izin perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang seperti yang di tentukan pada poin diatas.

Karena biasanya di kelola sendiri oleh yang memiliki tanah.

3) Jika pada waktu berakhirnya tersebut tanah yang belum bisa panen, maka perjanjian masih terus berlanjut hingga masa dari tanaman panen.

4) Jika adanya suatu keraguan mengenai tanah yang bersangkutan itu adalah sawah atau tanah, maka diserahkan kepada kepala desa untuk memutuskannya.

---

<sup>47</sup> Fransisca, 47.

<sup>48</sup> Fransisca, 49.

#### 4. Tinjauan Umum Akad Muzara'ah

##### a. Pengertian Akad Muzara'ah

Muzara'ah menurut bahasa, al-muzara'ah yang memiliki dua arti. Pertama yakni al-muzara'ah yang melemparkan suatu tanaman, yang disebut modal. Pengertian yang pertama adalah majaz dan yang kedua adalah makna hakiki. Menurut bahasa, muzara'ah adalah suatu kerjasama pengelolaan lahan dan mendapatkan hasil dari sebagian yang dikelola. Dalam istilah fiqh adalah pemilik lahan memberikan hak untuk mengelola lahannya kepada petani penggarap dan memberikan syarat pembagian hasilnya.<sup>49</sup>

Secara etimologi muzara'ah diartikan sebagai suatu kerjasama bidang pertanian antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap.<sup>50</sup> Sedangkan secara terminologi, muzara'ah adalah menyerahkan lahan pertanian kepada petani untuk dikelola yang hasilnya akan dibagi dua.<sup>51</sup>

Definisi muzara'ah menurut ulama fiqh, antara lain:

- 1) Menurut ulama Malikiyah, muzara'ah merupakan suatu perserikatan didalam sektor pertanian.
- 2) Menurut ulama Hanabilah, muzara'ah adalah bentuk kontrak penyerahan suatu lahan pada pihak petani untuk digarap dan hasilnya akan dibagi dua kepada pemilik lahan dan petani penggarap.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 153.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 275.

<sup>51</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 150.

- 3) Menurut Imam Syafi'i, merupakan pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh para petani penggarap dengan imbalan dari hasil tanaman yang dikelolanya dan bibitnya disediakan oleh pihak pemilik lahan.
- 4) Menurut Imam Hanafiyah sebaaimana dikutip oleh Hendi, akad yang digunakan untuk bercocok tanam dengan apa saja yang keluar dari bumi.<sup>52</sup>

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa muzara'ah suatu akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian. Pemilik lahan menyerahkan bibit kepada pihak petani penggarap untuk menanam bibit tersebut dan merawatnya hingga panen tiba dengan imbalan dalam bentuk persentase sesuai kesepakatan dilihat dari hasil panen.<sup>53</sup>

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Teungku Muhammad, muzara'ah merupakan sebagian dari pengolahan tanah oleh pihak petani penggarap dengan sebuah imbalan hasil dari pengolahan tanah pertanian dan bibit akan di sediakan oleh pihak yang memiliki lahan. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat para ulama bahwa muzara'ah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang, Dimana pihak pertama sebagai pemilik yang akan menyerahkan lahan tersebut pada petani penggarap yang akan di kelola sebagai lahan pertanian, kemudian mengenai hasil akan di bagi antara kedua belah pihak dengan imbalan setengah atau bisa sepertiga

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 153.

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 240.

dengan dua pertiga bahkan lebih besar atau lebih kecil sesuai kesepakatan semua pihak. Tetapi definisi muzaraah, ulama syafi'iyah memberikan persyaratan bibit dari tanaman yang akan dikelola harus disediakan oleh pihak pemilik lahan. Namun jika yang mengeluarkan biaya petani penggarap, bukan disebut dengan muzara'ah, tetapi disebut dengan mukhabarah.<sup>54</sup>

## b. Dasar Hukum Akad Muzara'ah

### 1) Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Jumhur ulama berpendapat bahwa muzara'ah dalam hukumnya diperbolehkan, dikarenakan akadnya sudah jelas yaitu menjadikan petani sebagai pihak yang bekerja dalam pengelolaan lahan sawah pertanian. Hal tersebut membantu mengurangi pengangguran dari pihak petani penggarap, karena pemilik lahan tidak ahli untuk menggarap lahannya sendiri. Maka dari itu keduanya saling bekerjasama yang dapat memberikan keuntungan antara keduanya.<sup>55</sup>

Dasar hukum para ulama dalam menetapkan hukum muzara'ah berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Waqi'ah Ayat 63-64:<sup>56</sup>

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۗ إِنَّكُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

<sup>54</sup> Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 125.

<sup>55</sup> Najamuddin Khalis, "Pengupahan Kejujren Blang Dalam Pengelolaan Area Persawahan Di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 21.

<sup>56</sup> Muhammad Aiz, *Tafsir Surat Al-Waqi'ah Ayat 63-64: Konsep Rezeki dan Kuasa Allah SWT*, (Pesantren Al-Mukhtariyyah, Jawa Barat), 2022.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-waqi-ah-ayat-63-64-konsep-rezeki-dan-kuasa-allah>

Artinya: *“Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan?”*

Selain diperintahkan untuk menanam agar umat Islam berusaha mencari pekerjaan yang halal, baik dalam pertanian, Allah SWT juga memerintahkan umat muslim untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya. Manusia diperintahkan untuk hidup saling membantu yang dapat berfaedah untuk sesama yang dilandaskan penegakan rasa takwa kepada Allah SWT.<sup>57</sup>

Salah satu contoh kebaikan dan tolong menolong antar sesama dengan kerjasama akad muzara'ah. Akad muzara'ah ini memiliki tujuan saling membantu antar semua petani dan pihak pemilik lahan yang akan saling menguntungkan. Pemilik lahan tersebut tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri. Pada hal lain ada seseorang yang tidak memiliki sebuah lahan, namun bisa mengelola lahan pertanian tersebut. Wajar jika pemilik lahan bekerja sama dengan pihak petani penggarap dengan ketentuan panen akan dibagi dua. Jadi muzara'ah diperbolehkan, karena demi kebaikan kepada kedua belah pihak yang saling membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya.

---

<sup>57</sup> Khalis, 22.

## 2) Dasar Hukum Hadits

Rasulullah SAW pernah melakukan praktek muzara'ah yang dikemukakan dalam beberapa hadits. Adanya sebuah indikasi umat Islam bahwa akad muzara'ah memiliki legitimasi yang jelas untuk dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan sumber pendapatan yang halal.<sup>58</sup> Berikut hadits tentang perbutan Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Barghavi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِهَا فَلْيَزْرِهَا أَخَاهُ

Artinya: *“Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh sudaranya untuk menanaminya”*. (Hadits Riwayat Bukhari)<sup>59</sup>

Bentuk akad muzara'ah yang tidak diperbolehkan yakni menentukan bagian dari hasil lahan pertanian dengan perjanjian bagian ini hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan bagian disana untuk petani penggarap. Muzara'ah didasarkan atas pengambilan manfaat sebuah lahan oleh seseorang yang digunakan untuk usaha produktif. Lahan pertanian yang tidak mampu untuk dikelola oleh pemilik dan dapat dikelola oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan dan memiliki keahlian untuk mengelola lahan pertanian. Sehingga hal tersebut dapat

<sup>58</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 141.

<sup>59</sup> “Muzara'ah, Mukhabarah, Musaqaq,” Barghavi, accessed December 09, 2014.

membantu proses pendistribusian kekayaan seseorang agar hartanya tidak hanya berputar pada golongan orang mampu saja.<sup>60</sup>

c. Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah

1) Rukun Akad Muzara'ah menurut para jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani Penggarap
- c. Obyek, antara manfaat tanah dengan hasil dari penggarapan petani
- d. Ijab Qabul<sup>61</sup>

2) Syarat muzara'ah menurut para jumhur ulama, adalah:

- a. Orang yang berakad merupakan orang yang dapat dikatakan baligh serta berakal.
- b. Benih yang akan ditanam juga harus memiliki kejelasan dan dapat menghasilkan.
- c. Tanah boleh digarap apabila tanah tersebut juga merupakan tanah yang subur dan dapat menghasilkan. Batas tanah juga harus jelas, tanah juga akan diserahkan kepada pengelola.
- d. Pembagian hasil panen kepada masing-masing pihak juga harus ada kejelasan. Hasil yang telah didapatkan menjadi milik bersama. Pembagian hasil panen harus sepertiga, seperdua, atau

<sup>60</sup> Najamuddin Khalis, "Pengupahan Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Area Persawahan Di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 24.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278.

seperempat. Hal itu dikatakan saat awal melakukan kesepakatan. Dalam penentuan tidak boleh jika satu kuintal atau kurang, karena dikhawatirkan hasil panen melebihi yang ditentukan atau bisa jadi kurang dari yang ditentukan.

e. Jangka waktu akan dijelaskan saat awal melakukan kesepakatan, misalnya hingga masa panen.<sup>62</sup>

d. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah berakhir karena tercapainya maksud dan juga tujuan dari akad. Seperti untuk tanaman telah selesai dipanen. Namun, akad muzara'ah terkadang berakhir sebelum hal tersebut terwujud. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan adanya sebab, diantaranya:<sup>63</sup>

- 1) Jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Tetapi, jika jangka waktu habis, namun hasil pertanian belum panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama saat awal melakukan akad. Hal tersebut saat menunggu hasil panen, menurut jumhur ulama petani berhak mendapat imbalan atau upah sesuai upah minimal yang berlaku bagi para petani setempat. Kemudian saat menunggu masa panen, mengenai biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan menjadi tanggung jawab kedua pihak yang akan ditanggung sesuai dengan persentase pembagian.

---

<sup>62</sup> Haroen, 279.

<sup>63</sup> Najamuddin Khalis, "Pengupahan Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Area Persawahan Di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 37.



2) Menurut ulama hanafiyah dan ulama hanabilah, jika seseorang yang berakad meninggal dunia, akad muzara'ah akan berakhir. Mereka berpikir bahwa akad imbalan tidak dapat diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak akan berakhir dikarenakan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

e. Konsep Bagi Hasil Akad Muzara'ah

Bagi hasil menjadi masalah penting dalam suatu kerjasama. Menurut istilah bagi hasil adalah sistem yang meliputi tatacara pembagian dari hasil usaha antara pihak penyedia dana dan pihak pengelola dana.<sup>64</sup> Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam suatu perekonomian Islam, yakni pembagian dari hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pihak pengelola modal (*mudharib*).<sup>65</sup> Pembagian keuntungan akad muzara'ah diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana dikutip oleh Mardani yang menyatakan bahwa bangsa Arab senantiasa untuk mengelola lahan pertaniannya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil  $1/3:2/3$ ,  $1/4:3/4$ ,  $1/2:1/2$ .<sup>66</sup>

Menurut para jumbuh ulama, harus terdapat kejelasan dalam pembagian hasil. Kejelasan yang dimaksud adalah yang akan dibagi

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

<sup>65</sup> Najamuddin Khalis, "Pengupahan Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Area Persawahan Di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 39.

<sup>66</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 240.

dan pada bagian yang akan dibagi. Pentingnya suatu kejelasan ini agar tidak adanya suatu perselisihan dikemudian hari. Hasil dari suatu kerjasama merupakan milik bersama antar kedua pihak tanpa adanya pengkhususan. Mengenai pembagian hasil muzara'ah harus dibagi secara jelas antara kedua belah pihak, seperti misalnya sepertiga dari hasil lahan atau seperempatnya dan juga seterusnya.<sup>67</sup>

Imam Maliki memberikan pendapat mengenai bagi hasil akad muzara'ah sebagaimana dikutip oleh Khalis yang menyatakan bahwa pemilik lahan mendapatkan imbalan dari hasil panen yang selama ini digarap oleh petani penggarap dengan persentase 1/3. Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanafi memberikan pendapat terkait besaran pembagian dari hasil panen pada kerjasama akad muzara'ah yakni yang diperbolehkan hanya setengah atau seperdua saja, selain 1/2 tidak diperbolehkan. Madzhab Hanbali menjelaskan bahwa bagi hasil boleh 1/2 ataupun 1/3.<sup>68</sup>

f. Hikmah Akad Muzara'ah

Sebagian besar masyarakat yang memiliki lahan kosong, akan tetapi tidak dapat mengelola lahannya sendiri karena adanya keterbatasan dari pemilik lahan itu sendiri, seperti: sibuk dalam pekerjaan lain, minimnya keahlian untuk mengelola lahan pertaniannya dan kemungkinan besar juga dikarenakan akses dari

<sup>67</sup> Najamuddin Khalis, "Pengupahan Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Area Persawahan Di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), 40.

<sup>68</sup> Khalis, 41.

lokasi tempat tinggal dengan lahan yang dimilikinya jauh, sehingga lahan tersebut menjadi tidak produktif. Tetapi juga banyak masyarakat yang mampu untuk mengelola suatu lahan pertanian, hanya saja ada keterbatasan tidak memiliki lahan pertanian sendiri.<sup>69</sup>

Dari hal tersebut, maka hikmah melakukan akad muzara'ah antara lain:

- 1) Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong sesama masyarakat, baik di kalangan menengah ke bawah yang sangat membutuhkan pekerjaan yang hanya memiliki kemampuan dalam bidang pertanian saja maupun kalangan menengah ke atas yang tidak memiliki keahlian untuk mengelola lahannya sendiri.
- 2) Dapat memberikan keuntungan antar keduanya melalui pembagian dari hasil panen.
- 3) Tidak ada kemubadziran akibat lahan kosong karena dapat dikelola oleh seseorang yang butuh pekerjaan. Selain itu, pihak pemilik lahan juga beruntung karena lahannya dapat dikelola.<sup>70</sup>

## 5. Tinjauan Problematika Pertanian Di Indonesia

Pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peran strategis pada pembangunan perekonomian nasional. Akan tetapi, sektor ini belum mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Perjalanan pembangunan dalam pertanian di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat

<sup>69</sup> Halimah Malika, "Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah Dengan Akad Muzara'ah Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso" (UIN KHAS Jember, 2023), 38.

<sup>70</sup> Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 218.

pertanian.<sup>71</sup> Alasan penting mengapa pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yakni: potensi sumber daya alam cukup besar dan beragam, banyaknya penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu menjadikannya peran penting sebagai penyediaan pangan dan menjadi basis dalam pertumbuhan perekonomian di pedesaan.<sup>72</sup>

Rendahnya minat dari regenerasi muda untuk masuk kedalam dunia pertanian hanya 61% petani yang berusia >45 tahun. Padahal generasi muda adalah yang akan menjadi penerus sekaligus sebagai kunci keberhasilan dalam sektor pertanian. Generasi penerus dari petani menjadi syarat terwujudnya pertanian yang berkelanjutan, agar dapat memastikan kebutuhan pangan dapat tercukupi untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Regenerasi petani merupakan mendatangkan pendatang baru pada pekerjaan dalam bidang pertanian secara berkelanjutan yang dilakukan oleh lingkungan keluarga dengan cara mewariskan kemampuannya dalam bidang bertani pada anaknya.<sup>73</sup>

Keengganan para pemuda untuk masuk dalam dunia pertanian bukan karena tanpa sebab, namun mereka menganggap pekerjaan pertanian bukan hal yang dapat diandalkan untuk kesejahteraan masa depan keluarga sehingga mereka memutuskan melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan dan bekerja dalam bidang industri. Alasan lain ketidak

---

<sup>71</sup> Veranus Sidharta, "Pembangunan Pertanian Di Indonesia" (Jurnal, UM Jakarta, 2021), 230.

<sup>72</sup> Sidharta, 231.

<sup>73</sup> Eri Yusnita, "Gambaran Krisis Petani Muda Indonesia", Journal Agriekonomika Vol. 8 No. 2, 2019.

tertarikan pemuda pada bidang pertanian di pengaruhi oleh ekonomi dan sosial budaya yang menganggap kegiatan pertanian tersebut kurang bergengsi yang menimbulkan adanya resiko gagal tani dan tidak adanya pendapatan.<sup>74</sup>

## 6. Tinjauan Teori Keadilan

Konsep dalam keadilan menjelaskan bahwa segala kegiatan usaha yang dijalankan oleh umat manusia didasarkan pada pertimbangan pendapatan yang adil dan juga merata. Dalam kehidupan bermasyarakat akan menghadapi persoalan dalam kesenjangan ekonomi. Namun, Islam memberi ketentuan bahwa dengan adanya perbedaan ekonomi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan dalam perlakuan. Adil atau keadilan merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Manusia diperintah untuk bersikap adil kepada sesama.<sup>75</sup>

Problematika dari keadilan adalah adanya suatu pelanggaran hak, menindas dan banyak persoalan yang lain. Keadilan dan kedzaliman menjadi dua konsep moral yang bersandar kepada kebaikan dan juga keburukan. Konsep yang khas ada dalam konteks interaksi pada kehidupan manusia. Dalam konsep keadilan itu sendiri, dapat dijadikan sebagai

---

<sup>74</sup> Veranus Sidharta, "Pembangunan Pertanian Di Indonesia" (Jurnal, UM Jakarta, 2021), 232.

<sup>75</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 41.

sebuah tujuan ke Nabian dan dalam filosofi yang menjadi dasar utama tempat kembali menuju Allah SWT.<sup>76</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Zia Ulhaq, Murtadha Muthahhari memberi beberapa konsep dari keadilan, yakni:

- a. Kata adil yang mengandung arti suatu keseimbangan yang menuju satu tujuan yang sama dan juga terdapat syarat untuk menjadikannya kesatuan yang utuh. Masyarakat mengharuskan kita untuk memperhatikan dengan mempertimbangkan berbagai keperluan yang ada, kemudian ditentukan perimbangan yang sesuai untuk berbagai keperluan serta ditentukan juga batas kemampuan.<sup>77</sup>
- b. Keadilan yang mengandung arti persamaan. Seseorang dapat dikatakan adil apabila memperlakukan orang secara sama dalam artian yang memiliki hak yang sama, seperti kemampuan, tugas dan fungsinya yang sama. Bukan perlakuan mutlak yang sama kepada seseorang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi.
- c. Keadilan dalam arti memberikan hak kepada yang berhak. Pemeliharaan hak individu dan memberi hak pada objek yang berhak menerimanya. Adapun kezaliman pada pengertian ini adalah perampasan hak orang yang lebih berhak dan melanggar suatu hak oleh orang yang tidak berhak. Muthahhari membagi keadilan dalam pemberian hak menjadi dua hal. Pertama, Hak dan Prioritas Individu atau hak dan kepemilikan yang sesuai dengan suatu usaha dan juga

---

<sup>76</sup> Zia Ulhaq, "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari" (Skripsi, UIN Jakarta, 2018), 55.

<sup>77</sup> Ulhaq, 58.

hasil usahanya. Kedua, Karakter Khas Manusia yaitu kualitas dari manusia yang harus dipenuhi oleh dirinya dan dapat diakui oleh orang lain atau dapat dikatakan kesadaran semua orang untuk mencapai tujuan.<sup>78</sup>

Ketentuan dasar yang dibawakan oleh agama Islam adalah keadilan yang bersifat individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan menjadi tuntutan yang mutlak dalam Islam dengan rumusan “hendaklah kalian bertindak adil” (*an ta’ dilu*) dan keharusan “menegakkan keadilan” (*kunu qawwamina bi al-qistbi*) yang seringkali ditemukan dalam kitab suci Al-Qur’an. Mengutamakan dua tujuan dalam negara yakni menegakkan keadilan dan mencapai suatu kemakmuran. Masyarakat adil dan Makmur merupakan tujuan bernegara dalam kesatuan Republik Indonesia.<sup>79</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>78</sup> Zia Ulhaq, “Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari” (Skripsi, UIN Jakarta, 2018), 60.

<sup>79</sup> Martoyo, *Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Akad Syirkah Mudharabah* (Jember: UIN KHAS Press, 2022), 23.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian sesuai dengan standart ukuran yang telah ditentukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Metode penelitian menjelaskan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dari awal hingga akhir. Bagian ini dapat memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendapat dasar atau fakta yang benar tanpa adanya suatu verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek tertentu yang dijadikan kerangka pikir.<sup>80</sup> Agar penelitian ini dapat menghasilkan data yang obyektif dan data yang relevan dengan obyek penelitian ini, maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagaimana berikut.

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris dengan cara mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang akan terjadi ketika norma hukum berlaku dimasyarakat. Dalam hal ini data akan diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan juga Sejarah Hukum empiris seringkali dapat ditemukan melalui kebiasaan yang konsisten dan dalam konteks tertentu.

Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku yang nyata dan dialami oleh masyarakat. Perilaku yang nyata memiliki fungsi ganda, yakni

---

<sup>80</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember* (Jember: UIN KHAS Press, 2021), 52.



sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat. Perilaku yang dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) dan juga tidak bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosial ethics*). Perilaku yang berpola seperti ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatuhan masyarakat di Indonesia.<sup>81</sup>

Dalam penelitian hukum empiris yang dapat menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

1. Pendekatan Sosiologis
2. Pendekatan Antropologis
3. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang akan terjadi di masyarakat ketika norma itu bekerja di masyarakat.<sup>82</sup> Pendekatan ini mencakup konsep sosiologi tentang hukum yang memandang perilaku masyarakat sebagai sesuatu yang patuh, terorganisir dengan baik dan mendapat pengakuan secara sosial. Dengan pendekatan sosiologis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika norma itu berlaku dalam konteks masyarakat.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 81-82.

<sup>82</sup> Muhaimin, 87.

<sup>83</sup> Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cet 3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara penyelesaian suatu sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat tradisional. Mengenai pendekatan antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum. Sedangkan pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat dari kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentunya menyangkut tentang kepatuhan masyarakat dan juga kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang hukum yang berlaku, seperti masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>84</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan antropologi hukum. Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Penulis terlibat langsung saat melakukan penelitian di lokasi untuk mendapatkan data dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang apa yang diteliti.<sup>85</sup>

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris, karena peneliti secara rinci menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan fakta yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti dengan cara melakukan Observasi dan Wawancara yang dilakukan secara

---

<sup>84</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 88.

<sup>85</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

langsung. Penelitian Kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>86</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sangat diperlukan bagi penelitian hukum, karena dengan ditetapkannya objek penelitian, maka akan lebih mempermudah peneliti dalam mengeksplorasi data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan objek penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Penulis memilih Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, karena merupakan salah satu desa yang masih memiliki lahan persawahan yang cukup luas dengan mayoritas masyarakat yang melakukan pertanian tanaman padi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas lagi sistem pembagian dari hasil kerjasama pihak pemilik lahan dengan pihak petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klungkung.

---

<sup>86</sup> Ach Fais, "Problematika Alih Fungsi Kawasan Sempadan Pantai Oleh Industri Tambak Modern di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014" (UIN Khas Jember, 2022), 71.

### C. Teknik Pengumpulan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan tujuan sesuai dengan judul penelitian, karena dianggap orang tersebut mampu untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Subyek penelitian eqmq penelitian ini adalah para pihak yang dapat memberikan penjelasan pendapat atau fakta tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal kerjasama bagi hasil lahan pertanian padi di Desa Klungkung. Jadi subyek penelitian adalah sumber pengetahuan atau sumber informasi yang didapatkan untuk memperoleh fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan seseorang yang dianggap paling mengerti tentang informasi yang kita harapkan.<sup>87</sup> Informan yang dianggap mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pemilik Lahan
2. Petani Penggarap
3. Tokoh Agama
4. Bapak Kasun Gendir

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sebelas (11) informan yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini. Dengan sebelas informan dalam kegiatan penelitian ini seluruhnya merupakan masyarakat Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Akad Muzara’ah Dalam Produksi Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”, terbagi menjadi dua yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah pengumpulan data dari kata-kata atau tindakan dari para informan. Sumber data primer akan didapatkan melalui catatan tertulis dan bisa juga melalui perekaman video atau tape dan juga melalui pengambilan foto. Artinya sumber data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer perlu melibatkan komunikasi langsung antar peneliti dengan informan yang bersangkutan.

Adapun informan dalam penelitian ini yang dapat membantu untuk memberikan data penelitian adalah:

- a. Pemilik Lahan
- b. Petani Penggarap
- c. Tokoh Agama
- d. Bapak Kasun Gendir

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan segala bentuk dokumen baik secara tertulis maupun dalam bentuk foto yang digunakan untuk menambah wawasan dari peneliti agar penelitian ini dapat terselesaikan. Data sekunder ini tidak dapat diabaikan dalam suatu penelitian terutama mengenai dokumen tertulis seperti Undang-Undang, buku, jurnal, majalah ilmiah, arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah menjadi langkah yang utama dalam suatu penelitian. Hal itu karena menjadi tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang akan digunakan selama penyusunan penelitian ini hingga selesai. Dalam memilih suatu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, peneliti hendaknya telah memikirkan tentang pengumpulan suatu data yang diperlukan. Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.<sup>88</sup>

#### 1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan secara bersamaan dengan metode wawancara terhadap informan yang ditetapkan. Pada teknik observasi, peneliti akan menggunakan teknik pengamatan yang akan mempermudah dalam mengamati secara langsung objek penelitian sehingga dapat membantu kajian yang sedang diteliti.

---

<sup>88</sup> Murti Sunarmi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 85.

## 2. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab secara langsung yang akan dilakukan oleh peneliti dengan responden atau narasumber. Wawancara menjadi bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa adanya wawancara, peneliti akan kehilangan suatu informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dapat dilakukan secara bebas.

Wawancara dapat dilakukan secara santai atau informal, bisa juga dengan formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan kepada para informan biasa seperti petani atau kelompok masyarakat yang tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal akan dilakukan apabila melakukan wawancara dengan pejabat negara atau daerah, tokoh agama, tokoh adat tertentu yang terikat dengan protokoler.

Wawancara kepada para informan dapat dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman dalam berwawancara maupun melalui angket yang berisi daftar pertanyaan baik itu pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan dari responden atau informan) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara in formal yang dilakukan secara terbuka.

### 3. Metode Dokumentasi

Pelaksanaan metode observasi dan metode wawancara akan lebih teruji lagi kredibilitasnya apabila dilengkapi dengan Teknik dokumentasi yakni seperti catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, sebuah gambar atau karya monumental dari seseorang.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah melakukan suatu kajian atau telaahan terhadap hasil data yang diperoleh dengan menggunakan teori yang telah didapatkan sebelumnya dalam kajian teori.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan Langkah penting untuk mengolah suatu data dalam jumlah besar untuk disederhanakan. Tujuan dari reduksi data adalah agar peneliti dapat mengidentifikasi suatu pola, tema dan makna yang muncul dari data yang diperoleh. Peneliti akan membaca data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi tentang konteks, pola dan tema yang muncul. Reduksi data tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah data, tetapi juga pada pencarian makna dan pemahaman yang lebih dalam lagi.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mendemonstrasikan suatu pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Penyajian data adalah kumpulan data yang didapatkan dari informasi



terstruktur yang memungkinkan pengambilan suatu keputusan dan suatu tindakan.

### 3. Verifikasi Kesimpulan

Setelah seluruh bahan hukum atau data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian akan dipilih dan diolah yang selanjutnya akan ditelaah dan akan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk menarik suatu kesimpulan. Verifikasi kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni penyimpulan secara deduktif dan penyimpulan secara induktif. Namun untuk metode penelitian hukum empiris biasanya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit dihadapi.<sup>89</sup>

### G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian mengacu pada penggunaan berbagai macam metode, sumber data atau dari sudut pandang untuk membandingkan suatu data yang ditemukan. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan validitas temuan dalam penelitian. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan validitas suatu data.

---

<sup>89</sup> Muhaimin, 112.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menggunakan lebih dari satu sumber data yang dilakukan untuk menyelidiki fenomena yang sama. Sumber data dapat berupa wawancara, observasi, dokumentasi atau bisa juga dengan catatan lapangan. Membandingkan temuan yang didapatkan dengan temuan dari berbagai sumber agar dapat memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap dan juga lebih luas.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yakni menggabungkan berbagai macam metode, pendekatan dan juga strategi dalam pengumpulan data dan analisis data untuk memverifikasi atau membandingkan suatu temuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dari suatu data, reliabilitas dan juga keandalan hasil penelitian. Dalam hal ini juga dapat dipastikan melalui suatu pengamatan dan pencatatan dengan menggunakan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.<sup>90</sup>

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahapan yaitu:

### 1. Tahap Persiapan/*Research Planning*

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Menyusun rancangan dari penelitian, yakni dengan menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang

---

<sup>90</sup> Zulmiyetri, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2019), 166.

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode pengumpulan data.

- b. Menentukan obyek penelitian di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
  - c. Mengurus surat perizinan.
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan.
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan/*Data Coleccting*
- a. Memasuki lapangan.
  - b. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan yang berkepentingan.
  - c. Mengumpulkan data (*Observasi, Interview, Dokumentasi*)
  - d. Menganalisa data.
3. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti akan Menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data akan dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu kepada peraturan penulisan karya tulis ilmiah S1 yang berlaku di

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang menjadi latar belakang dan merupakan sebuah cerminan karakter atau ciri khas dari setiap daerah. Sejarah sebuah desa atau daerah seringkali tertuang didalam dongeng atau sebuah cerita yang akan diwariskan secara turun-temurun bahkan dari pembicaraan orang ke orang lain. Jadi sangat sulit untuk dapat di buktikan secara ilmiah atau fakta. Selain daripada itu, dongeng atau cerita itu dapat dihubungkan dengan mitos atau tempat atau keadaan tertentu.

Desa Klungkung merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Jawa Timur. Akses jalan menuju Desa Klungkung sendiri sangat mudah, jarak tempuh menuju Balai Desa Klungkung dari jalan Raya ialah sekitar 20-25 menit. Desa Klungkung terbagi menjadi 3 Dusun, diantaranya adalah Dusun Krajan, Dusun Mujan, dan Dusun Gendir dengan jumlah keseluruhan 15 (Rukun Warga) dan 45 RT (Rukun Tetangga).<sup>91</sup>

##### 1. Sejarah Desa Klungkung

Pada saat itu zaman kerajaan Majapahit berkuasa, raja Majapahit berserta patih dan pengawal hendak melakukan perjalanan menuju Bali. Keadaan di Klungkung saat itu adalah hutan rimba. Setelah rombongan

---

<sup>91</sup> Profil Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.  
<https://bit.ly/kebudayaandesaklungkung>

raja tersebut sampai didaerah Klungkung mereka terpisah, yang mana Raja beristirahat di Krajan yang tepatnya sekarang dijadikan Balai Desa Klungkung. Asal usul diberi nama Klungkung adalah berasal dari bahasa madura yaitu “Pelongguen” kalau diartikan bahasa indonesia yaitu “tempat singgah”. Karena nama itu terlalu sulit untuk diucapkan, akhirnya berubah menjadi “Klungkung”.

Desa Klungkung terdiri dari beberapa dusun, diantaranya:

- a. Dusun Krajan merupakan dusun yang berdekatan dengan balai Desa Klungkung. Diberi nama Krajan karena dulu menjadi tempat istirahatnya raja Majapahit yang akan menuju ke selat Bali dan beristirahat terlebih dahulu di Klungkung tepatnya lokasi yang dijadikan pendopo Balai Desa Klungkung. Dusun Krajan kurang lebih memiliki luas sekitar 248.481 ha. Dusun Krajan ini berbatasan dengan Hutan Arjasa, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Banjarsengon, sebelah barat berbatasan dengan Dusun Gendir, sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Mujan. Dusun Krajan Kurang lebih memiliki 2000 Penduduk yang terbagi ke dalam 6 RW dan 17 RT.
- b. Dusun Gendir merupakan salah satu dusun di Desa Klungkung yang berada tepatnya di sebelah barat balai Desa Klungkung. Lahirnya dusun Gendir adalah pada saat zaman kerajaan Majapahit ketika hendak ke Bali, salah seorang patih yang bernama Patih Loh Gendir meninggal dunia di daerah Gendir, dari situlah asal usul Dusun Gendir. Luas Dusun Gendir kurang lebih 102.918 ha yang memiliki jumlah

penduduk kurang lebih 2000 penduduk. Penduduk tersebut tersebar ke 5 RW dan 16 RT.

- c. Dusun Mujan juga merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Klungkung. Dusun Mujan berasal dari kata “Pemujaan” yang pada saat itu dijadikan sebuah tempat untuk bertapa dan pemujaan. Siapapun yang bertapa dan melakukan sebuah pemujaan di daerah mujan, mereka akan berhasil, artinya mereka akan memiliki pangkat yang tinggi dimasyarakat. Dari situlah Dusun itu diberi nama Dusun Mujan yang memiliki luas sekitar 221.372 ha dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1500 jiwa, yang tersebar ke 4 RW dan 16 RT.

## 2. Kondisi Geografis Desa Klungkung

Desa Klungkung dengan luas wilayah 11.188,942000 ha yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

### a. Batas Wilayah

- 1) Desa/Kelurahan Sebelah utara : Hutan Arjasa
- 2) Desa/Kelurahan Sebelah Selatan : Kelurahan Jumerto
- 3) Desa/Kelurahan Sebelah Timur : Kelurahan Bintoro
- 4) Desa/Kelurahan Sebelah Barat : Desa Karangpring

b. Tipologi dari desa Klungkung sendiri yaitu berupa persawahan.

c. Luas wilayah Desa Klungkung 11.188,942000 ha, yang terdiri dari beberapa Kawasan yakni:

- 1) Sawah : 101,1380 Ha
- 2) Tegal/Ladang : 509,4830 Ha

- 3) Pemukiman : 101,1380 Ha
- 4) Pekarangan : 6,3380 Ha
- 5) Tanah Rawa : 0,0000 Ha
- 6) Pasang Surut : 0,0000 Ha
- 7) Lahan Gambut : 0,0000 Ha
- 8) Situ/Waduk/Danau : 0,0000 Ha
- 9) Perkebunan : 10.460,0000 Ha
- 10) Tanah Kas Desa : 7,8000 Ha
- 11) Fasilitas Umum : 3,0450 Ha
- 12) Hutan : 0,0000 Ha

### 3. Demografis Desa Klungkung

Mayoritas penduduk yang tinggal di desa Klungkung merupakan penduduk asli, kemudian sisanya merupakan penduduk pendatang. Jika dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk yang bertempat tinggal di Desa Klungkung mayoritas yaitu Madura. Berikut rincian penduduk masyarakat Desa Klungkung berdasarkan data yang diperoleh dari Administrasi Pemerintah Desa. Jumlah penduduk Desa Klungkung berjumlah sebanyak 5.195 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 2.438 Jiwa
- b. Perempuan: 2.757 Jiwa

Data terakhir yang diinput oleh pemerintah Desa Klungkung pada tahun 2024 jika diklasifikasi berdasarkan usia dapat digambarkan sebagaimana berikut dalam tabel:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Klungkung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.**

Usia	Laki – Laki	Perempuan
0 – 6 Tahun	284	329
7 – 12 Tahun	214	237
13 – 18 Tahun	231	252
19 – 25 Tahun	286	289
26 – 40 Tahun	598	665
41 – 55 Tahun	600	683
56 – 65 Tahun	225	302
66 – 75 Tahun	0	0
>75 Tahun	0	0

Sumber Data: Profil Desa Klungkung

**Tabel 4.2**  
**Data Para Informan Desa Klungkung**

Nama	Keterangan
Hamdan	Tokoh Agama Desa Klungkung
Ipah	Tokoh Agama Desa Klungkung
Kasun Gendir	Kepala Dusun Gendir
Samsul Arifin	Pemilik Lahan
Ismawati	Pemilik Lahan
Anik	Pemilik Lahan
Nayati	Pemilik Lahan
Luman	Petani Penggarap
Fatimah	Petani Penggarap
Holip	Petani Penggarap
Basor	Petani Penggarap

Sumber Data: Hasil Wawancara Masyarakat Desa Klungkung

## B. Penyajian Data

Penyajian data menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yang dapat dijadikan sebagai penunjang kesempurnaan hasil penelitian. Data yang diperoleh selama melakukan penelitian akan dianalisis, hingga data yang telah melewati penyaringan dapat menghasilkan sebuah konklusi yang berbobot. Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi



Kabupaten Jember, sebagian besar masyarakat melakukan kerjasama dalam bidang pertanian, akan tetapi penelitian ini lebih berfokus untuk mengkaji pelaksanaan akad muzara'ah yang terjadi di Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

### **1. Transformasi Akad Muzara'ah Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Masyarakat Kabupaten Jember merupakan masyarakat urban dari suku Jawa dan suku Madura yang tersebar pada beberapa daerah. Masyarakat suku Jawa tersebar di daerah selatan dan pesisir pantai, sedangkan masyarakat suku Madura tersebar di daerah utara yang sebagian besar beragama Islam. Masyarakat suku Madura mayoritas menjadi santri. Hal tersebut menjadi tradisi suku Madura menyekolahkan anaknya ke dalam pondok pesantren dengan istilah mondok. Sebagian besar suku Madura beranggapan bahwa ilmu agama jauh lebih penting daripada ilmu dunia. Sebagai santri, maka mereka akan menjalani sistem kehidupan dengan bersandar pada ajaran syariat yang telah didapatkan selama belajar di pondok pesantren.

Masyarakat Madura tersebar di beberapa daerah utara bukan hanya memiliki tujuan belajar di pondok pesantren. Namun mereka bermigrasi dari daerah asalnya dengan alasan mencari pekerjaan yang dianggap lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan bekerja dalam sektor pertanian yang berada di daerah dataran tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi tanah Madura yang tandus sehingga tidak memiliki

potensi yang baik dalam sektor pertanian. Desa Klungkung merupakan salah satu desa yang berada di dataran tinggi dan memiliki kualitas tanah subur yang cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain memiliki kelebihan menjadi wilayah yang strategis dalam sektor pertanian, hingga saat ini desa Klungkung merupakan salah satu desa yang masyarakatnya religius memegang erat budaya Islam tradisional dan tradisi yang sangat dipertahankan.

Pada kenyataannya, hal tersebut dapat dibuktikan dari dua sisi. Pertama, dari sisi kebudayaan Islam tradisional masyarakat tentang kepercayaan agar mendapatkan keselamatan. Kedua, dari sisi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang hingga saat ini, karena dianggap cara tersebut adalah hal yang paling baik dan benar. Beberapa tradisi atau kebiasaan masyarakat desa Klungkung yang masih dipraktikkan salah satunya adalah tradisi Paron atau Paroan.

Paron merupakan kegiatan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Paron diambil dari bahasa Madura yang berarti separuh atau dibagi dua. Makna kata separuh atau dibagi dua adalah hasil panen dari kerjasama akan dibagi sama rata, separuh untuk pemilik lahan dan separuh untuk petani penggarap. Paron menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang melekat dalam tradisi masyarakat Madura, karena dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Hal tersebut dikarenakan mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW saat memerintahkan penduduk khaibar untuk menanami lahan kosongnya

dengan gandum dan akan memberinya upah setelah masa panen. Praktek seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam Islam disebut dengan akad Muzara'ah.

Sistem paron tidak jauh berbeda dengan akad muzara'ah. Keduanya merupakan kerja sama bidang pertanian yang dilakukan oleh seorang penyedia lahan dengan seseorang yang memiliki keahlian untuk menggarap lahan pertanian. Munculnya paron menjadi sebuah istilah sosial yang dikembangkan dan dipraktekkan oleh masyarakat desa Klungkung. Masyarakat tidak menyebutnya muzara'ah, karena mereka ingin istilah tradisi suku Madura tidak pudar seiring berkembangnya zaman dan memilih untuk memberi istilah menggunakan bahasa mereka dengan tidak mengurangi substansi dari akad muzara'ah. Oleh karena itu, menurut Lora Hamdan:

“Nikah penjelasan saoningah guleh pon gi, soalah sobung aba acretah sareng den guleh mun masalah engak nikah. Manabi kalakoan paron kakkintosh masyarakat ajelenagi sesuai perentana kanjeng nabi. Kanjeng nabi ngalakoni kerjasama genikah makon masyarakat male bisa nolong oreng se buto kalakoan, soalah kanjeng nabi ngagungi lahan kosong se luas tapeh benni padih, gandum. Mare senikah san ampon panen, oreng se atanih olle opa otাবে eberik bejeren sareng kanjeng nabi. Akherah masyarakat nerrosagi male olle kelakoan se halal. Manabi oreng se perna monduk paggun oning cretah sejaranah Rasulullah, napah beih se e kalakoh sareng Rasulullah deri degeng, ngobu embik gi termasuk pertanian nikah. Napan pole klungkung nikah jet pon gunung, tempat se nyaman gebey men tamenan. Mun tak senikah, alakoah napah pole mun benni tanih sareng e kebbun molong kopi. Deddih engak bapak bapak se pon ngagungi anak lakek bek rajeh kebanyakan amain neng sabe, kadeng eyajerin namen padih san lastareh epanjek. Gi teros pon senikah sampek semangken gik paggun elakoni”<sup>92</sup>.

<sup>92</sup> Hamdan, Wawancara 22 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

“Ini penjelasan menurut pemahaman saya, karena aba belum pernah cerita ke saya perihal ini. Kalau pekerjaan paron ini masyarakat menjalankan perintahnya kanjeng nabi. Kanjeng nabi memerintahkan masyarakat untuk melakukan kerjasama ini agar dapat membantu orang yang membutuhkan pekerjaan, karena kanjeng nabi memiliki lahan kosong yang luas tetapi untuk tanaman gandum bukan tanaman padi. Setelah itu ketika panen tiba, orang yang bekerja akan mendapatkan upah atau bayaran dari Rasulullah SAW. Akhirnya masyarakat mengikuti jejak Rasulullah SAW agar memperoleh pekerjaan yang halal. Kalau orang yang pernah mondok pasti akan mengetahui cerita dari Sejarah Rasulullah SAW apa saja pekerjaan yang dilakukan, mulai dari berdagang, mengembala domba, termasuk pertanian ini. Apalagi Desa Klungkung ini memang di gunung, tempat yang tepat untuk bercocok tanam. Jika tidak begitu, pekerjaan apa kalau bukan pertanian dan perkebunan memetik kopi. Jadi seperti bapak yang memiliki anak lelaki remaja mayoritas akan bermain di sawah, terkadang diajari menanam padi ketika sudah selesai membajak sawah. Hal itu terus dilakukan hingga saat ini”.

Hal tersebut dibenarkan oleh H Ipah:

“Paron riah la bedeh molaen sabben. Masyarakat nurok buntek jejak Rasulullah SAW delem ngelakoni kalakoan gebey nyareh rejekeh. Klungkung kan gunung duk, yeh se bisa emanfaatagi tana se subur gebey tamenan sawi, jegung, paddih. Engkok beih ajelenin kelakoan engak riah molaen engkok gik ngudeh eyajerin atanih bik oreng tuah. Deddinah sampek setiah oreng Klungkung ajelenin engak riah male bisa abantu oreng se gun bisa alakoh tanih”<sup>93</sup>

“Paron ini sudah ada sejak dahulu. Masyarakat mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam melakukan pekerjaan untuk mencari rezeki. Desa Klungkung ini termasuk gunung duk, yang dapat dimanfaatkan tanah yang subur untuk menanam sawi, jagung dan padi. Saya saja menjalani pekerjaan seperti ini sejak saya masih remaja diajari bertani oleh orang tua. Jadi sampai sekarang orang Klungkung menjalani seperti ini agar dapat saling membantu orang yang masih memiliki kemampuan bertani.”

Hasil penelitian diatas dapat memberikan keterangan bahwa sistem akad muzara’ah yang berubah menjadi paron pada kehidupan masyarakat desa Klungkung sudah dipraktekkan sejak zaman dahulu secara turun

---

<sup>93</sup> Ipah, Wawancara 22 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

temurun, karena menjadi tradisi masyarakat Madura yang menganggap hal tersebut benar. Adanya sebuah transformasi istilah dari sistem akad muzara'ah menjadi paron diperjelas oleh Lora Hamdan, seperti berikut:

“Kakdintoh masyarakat Desa Klungkung nikah oreng madureh. Anapah anyamah paron benni muzara'ah? Manabi nyamah esebut paron nikah soalah panen se e kaoleagi bekal e paroh 2 oreng se andik lahan sareng oreng se alakoh, gnikah nyamanah paroan. Manabi nyebut paroan nikah bek ruwet, masyarakat ngalak gempangah nyebut paron, snikah. Napah pole pas muzara'ah. Deddinah ekalak nyaman angguy bahasa madureh paron”.<sup>94</sup>

“Disini masyarakat Desa Klungkung ini orang Madura. Mengapa namanya disebut dengan paron bukan muzara'ah? Nama ini disebut paron, karena panen yang didapatkan akan dibagi 2 orang yang memiliki lahan dan orang yang bekerja, hal itu disebut paroan. Tetapi jika menyebut paroan agak susah penyebutannya, masyarakat lebih gampang menyebut dengan nama paron, begitu. Apalagi masih menyebut dengan muzara'ah. Jadi diambil enaknya menggunakan bahasa Madura paron”.

Hal diatas dibenarkan oleh H Ipah:

“Paron riah derih asel atanih se e begi 2 otabel paroan. Deddinah e sebut paron”.<sup>95</sup>

“Paron ini hasil dari pertanian yang dibagi 2 atau separuh. Jadinya disebut dengan paron”.

Pernyataan diatas diperkuat oleh H Samsul:

“Paron nikah ampon e laksanaagi molaen sabben, e toronagi dek ka potoh male bisa elanjutagi sampek semangken. Klungkan nikah kan kebenaran Madureh, deddih gi tak oning nyamah bagi hasil otabel akad muzara'ah. Oning gun paroan, polanah asel panen e begi 2, e paroh 2. Deddinah lakoh engak nikah anyamah paron”.<sup>96</sup>

“Paron ini sudah dilaksanakan sejak dahulu diturunkan kepada anak agar dapat dilanjutkan hingga saat ini. Desa Klungkung ini mayoritas Madura, jadi tidak mengerti nama bagi hasil atau akad muzara'ah, hanya mengerti paroan, karena hasil panen dibagi 2. Jadi kerjasama seperti ini disebut paron”.

<sup>94</sup> Hamdan, Wawancara 22 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>95</sup> Ipah, Wawancara 22 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>96</sup> Samsul Arifin, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah paron digunakan dari awal masyarakat melakukan praktek kerjasama bagi hasil pertanian. Paron diambil dari penyebutan pembagian hasil panen yang dibagi 2 atau separuh. Pengelolaan dari lahan kosong dan sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dalam paron seperti yang dijelaskan oleh Lora Hamdan:

“Manabi pengelolaan lahan kosong se e lakonin sareng tanih pasteuh namen bibit, mun ampon bek rajeh gi eromat openin, ebutok senikah, ghi biasanah bedeh bektionah dibik ghi manabi ampon bejenah e berik racon senikah. 3 bulenan genikah insyaAllah langsung panen pon biasanah. Sistem kesepakatan gnikah elakonin kaangguy benta, deddih tak elakonin toles. Manabi ocaken oreng tuah polanah ruet caepon”.

“Kalau pengelolaan lahan kosong yang dikelola oleh petani pasti menanam benih, jika sudah tumbuh dirawat dengan baik, diberi pupuk, ya biasanya ada waktu tersendiri jika sudah memasuki pemberian racun tanaman. Sekitar 3 bulanan insyaAllah sudah bisa dipanen. Sistem perjanjian yang dilakukan sebatas pembicaraan, jadi tidak tulis. Kalau tulis kata masyarakat yang sudah tua terlalu ribet.”<sup>97</sup>

Hal diatas juga dikuatkan oleh pernyataan H Samsul:

“Pengelolaannah nak nikah elakoni sareng tanih. Guleh aberrik bibit, nah gnikah e panjek kadek sabenah, lastareh snikah e tamen pon. Mun pon bek rajeh grueh eberseen manabi benyak rebbe se tombu male tak rombuh, teros gnikah pon ebutok male mapan, eromat eyopenin pon sampek bisa e panen. Manabi perjanjian gi abenta grueh, guleh nareh atanyah gellem napah enten. Mun ejeweb gellem gi sepakat gnikah pon”.

“Pengelolaannya nak dilakukan sama petanipenggarap. Saya memberikan benih, itu di bajak terlebih dahulu sawahnya, setelah itu di tanam. Jika sudah tumbuh dibersihkan ketika banyak rumputnya yang tumbuh agar tidak hanya mengotori lahan, terus diberi pupuk agar bagus, dirawat dengan baik hingga bisa dipanen.

---

<sup>97</sup> Hamdan, Wawancara 13 Juni 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Kalau perjanjian ya Cuma berbicara saja, saya menawarkan mau atau tidak. Jika dijawab mau ya sudah sepakat”.<sup>98</sup>

Jadi mengenai pengelolaan dan sistem perjanjian yang dilakukan di Desa Klungkung dilakukan seperti menanam padi biasanya oleh semua orang. Pertama membajak sawah, kemudian menanam benih, membersihkan rumput liar yang tumbuh, memberi pupuk jika sudah memasuki waktunya, memberi racun dan panen. Sistem perjanjian hanya dilakukan secara lisan.

Mekanisme terjadinya paron akad muzara’ah yang dijelaskan oleh Lora Hamdan:

“Sistemah gi biasanah masyarakat se ngagungi lahan kosong namoy dek compoken toking tanah. Caranah male oning serah beih orang se biasanah alakoh tanah, orang se ngagungi lahan nikah atanyah ka orang, serah se biasanah alakoh tanah otabel orang se gellem ngalak paron. San pon orang se andik lahan oning serah se gellem e pakon agerep sabenah. Orang se ngagungi sabe entar namoy ka compoken reng tanah atanyah gellem napah enten kerjasama sareng orang se ngagungi sabe gnikah. Manabi petani gnikah gellem e yajek kerjasama. Mon jeweben pwtani genikah gellem berarti pon resmi gnikah. Lastareh snikah langsung e musyawaraagi abereng misalah ngangguyeh tamenan jegung napah padih senikah”.<sup>99</sup>

“Sistemnya biasanya masyarakat yang memiliki lahan kosong akan bertamu kerumah petani penggarap. Caranya orang yang memiliki lahan mengetahui siapa saja yang biasanya bekerja sebagai petani, pemilik lahan kosong bertanya siapa yang biasanya bekerja sebagai petani atau orang yang mau bekerjasama. Ketika orang yang memiliki lahan mengetahui siapa yang mau jika diminta untuk mengelola sawahnya. Pemilik lahan datang bertamu kerumah petani penggarap untuk menanyakan apakah bersedia jika melakukan kerjasama bersamanya. Jika jawaban petani mau, berarti kerjasama tersebut sudah resmi. Setelah itu

<sup>98</sup> Samsul Arifin, Wawancara 13 Juni 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

<sup>99</sup> Hamdan, Wawancara 22 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

dimusyawarahkan bersama misalnya akan menggunakan tanaman jagung atau padi”.

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh H Ipah:

“Sistemah biasanah oreng se andik sabe bik tanih se gellem eyajek alakoh abenta kadek ngangguyeh bibit apah. Mun lah etemmuh, se andik sabe jieh koduh melleh bibit dok. Mun lah mare melleh ngebele ka tanih male sabenah e panjek kadek. Deggik mun lah mareh e panjek elakonih jih lah. Pupuk bik racon padeh oreng se andik sabe kiah se melleh, taninah gun aromaat sampek bisa e panen”.<sup>100</sup>

“Sistemnya biasanya pemilik lahan denan petani penggarap yang mau untuk diajak kerjasama berdiskusi terlebih dahulu akan menggunakan bibit apa. Jika sudah diketahui, pemilik lahan pemilik lahan harus membeli bibit dok. Ketika sudah beli, beritahu kepada petani penggarap agar lahan tersebut dibajak terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai dibajak akan dilakukan penanaman. Pupuk dan racun pemilik lahan juga yang membeli, petani penggarap hanya merawat hingga dapat dipanen”.

Adapun pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Kasun

Gendir:

“Biasanah oreng se andik sabe atarah ka oreng tanih gellem apa enjek mun alakonin sabenah, takoken tanih jieh lah alakoh ka oreng laen se padeh andik sabe, deddih koduh etanyaagi kadek male jelas, male tak esenggunin abuk rebbuk taninah oreng laen. La mon lah jelas tanih jieh tak alakoh ka oreng laen, deggik se andik sabe ngebele ka tanih misalah “Guleh pak se melleh padinah misal namenah padih, otabeh ngocak pak guleh se melleh jegungah. Empian gun aromaat sampek panen. Mon ampon bejenah e butok sareng e racon empian koduh pa ejob gi male panenah nikah begus. Deggik panenah san ampon lastareh ejuel empian olle separonah gi”. Ye biasanah deiyeh jieh lah dok. Soalah engkok biasanah kan esoro eppak nyareh tanih gebey ngeromat sabe se tak e kelola, kan eman mun e dinah tak e pedekremmah”.<sup>101</sup>

“Biasanya pemilik lahan menawarkan kepada petani penggarap mau atau tidak mengelola lahannya, ditakutkan petani penggarap sudah bekerja kepada orang lain yang sama-sama memiliki lahan pertanian, jadi harus ditanyakan terlebih dahulu agar jelas, agar tidak ada tuduhan merebut petani penggarap orang lain. La kalau

<sup>100</sup> Ipah, Wawancara 22 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>101</sup> Kasun Gendir, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.



sudah jelas petani penggarap tidak bekerjasama dengan orang lain, nantinya pemilik lahan mengatakan kepada petani penggarap misalnya “Saya pak yang akan membeli padi jika memang akan menanam padi atau saya pak yang akan membeli jagung. Sampean hanya merawat hingga panen tiba. Jika sudah waktunya melakukan pemupukan dan racun sampan harus merawat agar panennya ini bagus. Nanti hasil panennya ketika sudah dijual sampean mendapatkan separuhnya”. Ya biasanya seperti itu dok, soalnya biasanya saya disuruh bapak mencari petani penggarap untuk merawat sawah yang tidak dikelola, kan sayang jika dibiarkan begitu saja”.

Dari data penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara kepada para informan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem paron yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klungkung yakni pemilik lahan harus bertanya terlebih dahulu kepada petani penggarap untuk bekerja sama. Jika petani meng-iyakan penawaran dari pemilik lahan, maka terjadilah sebuah perikatan dalam sistem paaron. Setelah keduanya sepakat, selanjutnya mereka akan bermusyawarah untuk memilih jenis benih yang akan digunakan. Benih akan disediakan oleh pemilik lahan.

Selain itu, pemilik lahan juga akan mengeluarkan biaya perawatan tanaman. Petani penggarap hanya merawat tanaman tersebut hingga masa panen tiba.

## **2. Pelaksanaan Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Masyarakat Desa Klungkung sebagian besar memiliki profesi dibidang pertanian dengan melakukan kerjasama bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dan seseorang yang memiliki keahlian menggarap lahan pertanian yang biasa disebut sebagai petani penggarap. Manusia yang

diakui sebagai makhluk sosial perlu saling memiliki rasa saling tolong menolong sesama, karena sejatinya semua manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat Desa Klungkung yang tidak memiliki waktu menggarap lahan pertaniannya sendiri akan meminta seseorang yang memiliki keahlian untuk bekerja sama dengan kesepakatan akan membagi hasil panen dengan sama rata, pemilik lahan akan mendapatkan 1/2 dan petani penggarap juga akan mendapatkan 1/2. Data yang didapatkan peneliti dari para informan melalui wawancara akan memberikan sebuah ilustrasi mengenai pelaksanaan akad muzara'ah atau paron yang menjadi tradisi di desa Klungkung.

a. Motivasi melakukan kerja sama bagi hasil pertanian Padi

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh H Samsul selaku pemilik lahan:

“Alasan guléh ngelakoni nikah soalah guléh sobung bektoh mon ngelola sabenah guléh dibik se lokasinah jeu deri roma, deddinah sabe din guléh se jeu minta tolong male bisa e kelola, guléh gun ngontrol senapah areh sekallian. Guléh jugen koduh ngontrol tamenan bungan sengan dik guléh benareh, mun ampon ojen biasanah bedeh se robbu e kening angin, deddih koduh libelien e cek ka sabe se semmak bik roma”<sup>102</sup>

“Alasan saya melakukan kerja sama itu karena saya tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan pertanian milik saya sendiri yang lokasinya agak jauh dengan rumah saya, jadi untuk lahan pertanian saya yang jauh lebih baik saya meminta orang untuk mengelolanya, saya hanya mengontrol setiap beberapa hari sekali. Saya sendiri harus mengontrol tanaman pohon sengan saya setiap hari, ketika hujan juga kadang ada yang tumbang terkena angin, jadi harus bolak balik di cek ke sawah yang daerah dekat dengan rumah”.

<sup>102</sup> Samsul Arifin, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Anik:

“Guleh ngelakoni tamenan padih nikah sareng tanih soalah guleh tak andik keahlian e pertanian, tapeh guleh andik sabe se tak elakoni. Deddinah karoan guleh nyuro tanih se gik deddih tetangganah guleh male ngelola sabenah guleh, tembeng edinah snikah. Mun guleh alakoh bik tanih, guleh a bantu gnikah male bisa nyambung odik, deddih tak gun ngontongagi guleh bein”.<sup>103</sup>

“Saya melakukan kerja sama pertanian padi ini dengan para petani karena saya tidak memiliki keahlian dalam bidang pertanian, hanya saja saya memiliki lahan pertanian yang kosong. Jadi lebih baik saya meminta petani yang masih menjadi tetangga saya untuk mengelola lahan pertanian saya, daripada dibiarkan begitu saja. Kalau saya bekerjasama dengan para petani, saya juga bisa membantu mereka itu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi tidak hanya bermanfaat bagi saya saja”.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat bapak Luman:

“Guleh ngelakoni paron padih soalah guleh tak andik sabe dibik. Tepak gnikah bedo oreng se andik sabe tak elakonin pas ketepakan mataber ka guleh alakoh bereng, gi etremah bik guleh. Napan pole guleh tepak buto kelakoan se bisa e kaanggyu abiayaen odik benareh sareng keluarga”.<sup>104</sup>

“Saya melakukan kerja sama paron padi ini karena saya tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Karena pada saat itu ada seseorang yang memiliki lahan pertanian kosong dan kebetulan menawari saya untuk bekerja sama, jadi saya terima. Apalagi saya juga membutuhkan pekerjaan yang dapat digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari keluarga saya”.

Hal serupa disampaikan oleh ibu Fatimah:

“Guleh alakoh paron soalah guleh buto kelakoan ndul, napah pole tak andik lahan se bisa eyanggyu namen padih”.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>104</sup> Luman, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>105</sup> Fatimah, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

“Saya melakukan paron ini karena saya membutuhkan pekerjaan nduk, apalagi saya juga tidak memiliki lahan yang bisa digunakan untuk menanam padi”.

Selanjutnya pendapat dari Ibu Holip yang menyatakan hal serupa:

“Guleh ngebutoagi kalakoan paron nikah soalah guleh tak andik lahan se bisa egunaagi, pas gulehgun bisa alakoh atanih”.<sup>106</sup>

“Saya sangat membutuhkan kerjasama paron ini karena saya tidak memiliki lahan pertanian yang dapat dikelola, sedangkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh saya hanya bertani”.

Berdasarkan data penelitian, alasan para masyarakat Desa Klungkung melakukan paron selain untuk mengembangkan tradisi dari suku Madura yang harus dilestarikan yakni dikarenakan alasan pihak pemilik lahan yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengelola lahannya sendiri dan juga tidak memiliki keahlian untuk menggarap lahannya. Maka dari itu, pemilik lahan membutuhkan peran petani penggarap yang dapat membantu untuk menggarap lahan pertaniannya.

Sedangkan motivasi petani penggarap adalah karena mereka tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan sebagian besar dari mereka hanya dapat bekerja dalam sektor pertanian.

#### b. Bentuk Perjanjian

Sistem perjanjian paron yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Klungkung menggunakan perjanjian lisan antara pemilik lahan petani penggarap tanpa adanya surat perjanjian. Hal itu dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan atau tradisi masyarakat. Mereka melakukan

---

<sup>106</sup> Holip, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

perjnjian hanya berdasarkan rasa kepercayaan dan kekeluargaan. Hal itu dibenarkan oleh pendapat H Samsul:

“Perjanjian gun lebet benta, mun tanih gellel eyajek kerjasama berarti abek dibik pon sepakat kabbi. Deddinah guleh ngelakoni gnukah soalah guleh parcajeh ka tanih gnukah. Mun pon sepakat, kareh ajelenagi bein”.<sup>107</sup>

“Perjanjiannya hanya lewat ucapan saja, kalau petani penggarap mau diajak kerjasama berarti kita sudah sepakat semua. Jadi saya melakukan hanya atas dasar rasa kepercayaan saya kepada mereka pihak petani. Ketika sudah sepakat, tinggal menjalankannya saja”.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Hj Ismawati:

“Mun jenjinah gun lebet benta, tak usa e toles anggy materai. Soalah taninah jugen romanah tak jeu, gik tretan dibik. Deddih Insyallah aman, guleh ampon parcajeh”.<sup>108</sup>

“Kalau perjanjiannya ya hanya lewat pembicaraan saja, tidak perlu ditulis bermaterai. Karena petaninya juga rumahnya ya tidak jauh, masih termasuk dalam kerabat sendiri juga. Jadi insyallah ya aman, karena saya sudah percaya”.

Hal itu diperkuat oleh pendapat bapak Basor:

“Jenjih se elakonin gun lebet benta bein, Mun gik anggy toles ruet gelluh”.<sup>109</sup>

“Perjanjiannya hanya dilakukan lewat pembicaraan saja. Kalau masih perlu menggunakan yang ditulis itu terlalu rumit”.

Data diatas memberikan sebuah pernyataan bahwa bentuk perjanjian paron di Desa Klungkung berdasarkan pada kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat yakni melalui lisan. Hal ini dikarenakan mereka saling mengenal, jadi adanya rasa kepercayaan dan kekeluargaan diantara mereka. Masyarakat juga beranggapan apabila

<sup>107</sup> Samsul Arifin, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>108</sup> Ismawati, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>109</sup> Basor, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

perjanjian paron dilakukan melalui cara tertulis, masyarakat menganggapnya terlalu rumit.

c. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan merupakan sejumlah modal yang dikeluarkan untuk mengelola lahan pertanian atau biaya yang dikeluarkan selama menggarap lahan tersebut. Ada tiga biaya pengelolaan yang akan dikeluarkan, yang pertama biaya benih tanaman, kedua pupuk dan yang yang ketiga adalah racun yang akan dimusyawarahkan ketika keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama. Adapun biaya pengelolaan dalam praktek paron desa Klungkung yang dinyatakan oleh:

“Bibit, butok ben racon biasanah paggun deri se andik sabe. Taninah gun ngabele bileh bektoh ngelakoni butok otabel bektoh ngobengin racon, deddih guleh se ngobengin”.<sup>110</sup>

“Benih, pupuk dan racun biasanya tetap dari pemilik lahan. Petani hanya mengatakan kapan waktu untuk melakukan pemupukan atau waktu untuk membeli racun, jadi saya yang membeli”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Anik:

“Bibit, butok ben racon nikah esediaagi se andik sabe mba. Deddinah taninah nyaman, gun kareh ngeromat. Tapeh snikah koduh se onngu oning, soalah deri guleh nantek kabere deri tanah, bileh bektoh ngelakoni butok otabel melleh racon, soalah guleh korang oning engak gnikah”.<sup>111</sup>

“Untuk benih, pupuk dan juga racun itu sudah disediakan dari yang punya lahan biasanya mba. Jadi para petani itu enak, hanya tinggal merawat saja. Tapi petani harus benar – benar mengerti, karena dari saya sendiri hanya menunggu kabar dari

<sup>110</sup> Ismawati, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>111</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

petani, kapan waktu untuk melakukan pemupukan ataupun untuk membeli racunnya itu, karena dari saya sendiri kurang faham seperti itu”.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Ibu Nayati:

“Bibit, butok bik racun deri engkok nak. Deddih mun lah bektionah abutok otabeh bektionah tamenan e berik racun male tadek penyaketah, deggik taninah deteng ka romanah engkok, ngebele mun lah bektionah melleh butok bik racun”.<sup>112</sup>

“Benih, pupuk sama racun itu dari saya nak. Jadi kalau sudah waktunya pemupukan atau sudah waktunya tanaman itu dikasih racun biar tidak ada penyakitnya, nanti petaninya datang kerumah ibu, memberi kabar bahwa sudah waktunya untuk membeli pupuk atau membeli racun”.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara tentang biaya pengelolaan sistem paron di Desa Klungkung yakni pemilik lahan akan menyediakan lahan pertanian, bibit yang akan ditanam, pupuk dan juga racun. Ketika sudah memasuki waktu pemupukan atau masa pembasmian agar tanaman tersebut tidak terkena penyakit, pihak petani akan datang ke rumah pemilik lahan untuk memberitahukan bahwa tanaman tersebut sudah seharusnya untuk dipupuk atau diberi racun. Jadi, pemilik lahan juga yang harus membeli pupuk dan racun untuk perawatan tanaman paron.

#### d. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil merupakan bentuk dari pembagian hasil panen yang diperoleh atas usaha yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerja sama sistem paron yang di praktekkan oleh masyarakat desa Klungkung, mekanisme pembagian

---

<sup>112</sup> Nayati, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

hasil akan ditentukan sejak awal mereka menyetujui kesepakatan. Pembagian hasilnya harus dibagi 1/2 antara pemilik lahan dan juga petani penggarap. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh bapak H. Samsul sebagai berikut:

“Begi asel riah separoh duk, tapeh jieh asel berse. Mun gik asel kotor yeh enjek. Engak engkok ngalak paron bik oreng se tak endik pesse, yeh mun lah panen ruah sekabbiknah biaya eyanggep otang. Deddih epotong mun lah padinah mareh ejuel, karehah yeh e begi duek jieh. Mun pas oreng tanih se ngalak paron jieh nyuro oreng nyamanah bebun gebey abersean rebbe, amanjek, pas mun lah panen ruah, mun bebunah mintah pesse biasanah mun e pesseagi seareh 35 ebuh gik eberrik ngakan derih dinnak. Mun bebunah tak endek e bejer guy pesse, berarti mun lah panen missal olle 5 kuintal, aruah missal 1 kuintal begi ka bebun, 4 kuintal jieh egebey totalan kadek pas ekorangih mun taninah tak aberrik pesse sekalleh gebey aromah. Deddih mun oreng otangah tanih pasrah tak aberik pesse guk lagguk, mun tak e pessegai, yeh karehah contoh 4 kuintal se gellek gik e korangi biaya se e begi 2, mun lah mareh epotong, yeh bhuru e begi ratah mun jed e begieh 2. Bhuru bisa esebut 1/2 : 1/2.”

“Bagi hasil ini separuh duk. Tetapi itu hasil bersih. Jika hasil bersih ya enggak. Seperti saya mengambil paron dengan orang yang tidak memiliki uang, ya kalua sudah panen semua biaya perawatan akan dipotong. Jadi dipotong semua jika padinya sudah dijual, sisanya baru dibagi 2. Kalau petani penggarap. Kalau penggarap tersebut memerlukan bantuan orag lain atau yang disebut dengan babun untuk membersihkan rumput, menyemai dan sudah panen, terus makan dari rumah tanpa dipotong. Jika babun meminta uang, maka satu hari dianggap Rp. 35.000 sebagai kalau sudah selesai. Jika babunnya tidak mau untuk diuangkan, berarti Ketika sudah panen missal mendapatkan 5 kuintal, misal 1 kuintal babun dikasih ke babun. 4 kuintal dijual agar diuangkan, kemudian dibuat totalan dulu dan jika selama ini biayanya 3 juta kan sisa 1 juta karena dibagi dengan mahasiswa poltek. Baru 1 kuintal itu dinamakan paron jika hasil panennya dikasihkan”. Baru disebut 1/2:1/2.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Samsul Arifin, Wawancara 13 Juni 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.



Ibu Anik selaku pemilik lahan:

“Begi asel riah lah ekabenta derih gik ngadek bik tanih. Biasanah mun begi aselah deggik paroan. Engkok 1/2 taninah 1/2 kiah”.<sup>114</sup>

“Pembagian hasilnya sudah dari awal saat melakukan kesepakatan dengan petani. Biasanya untuk hasilnya nanti paroan, akan dibagi dua. Saya 1/2 petani penggarap juga 1/2”.

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Ibu Nayati:

“Mun begi asel ebegi gik awal yeh nak, mun engkok bik taninah lah padeh gellem alakoh bereng, san ruah etentoagi engak adet se lah biasanah elakonih. Lah pasteh e begi 2, 1/2 se andik sabe, 1/2 se alakoh”.<sup>115</sup>

“Kalau tentang bagi hasil itu dilakukan diawal ya nak, jadi saat saya dan petani sudah sepakat mau kerjasama, disitu ditentukan seperti adat istiadat yang biasa dilakukan. Jadi sudah pasti dibagi 2, 1/2 untuk pemilik lahan, 1/2 untuk petani penggarap”.

Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Fatimah:

“Ollenh panen ebegi ratah engkok bik se andik sabe, e paroh. Deddih ebegi duddek, Padeh olle 1/2 kabbi. Ajieh ekabele tepak gik ngadek”.<sup>116</sup>

“Panennya akan dibagi rata saya dengan pemilik lahan, paroan. Jadi dibagi dua, sama sama mendapatkan 1/2 untuk keduanya. Itu dikatakan saat melakukan kesepakatan”.

Hal diatas juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Basor:

“Begi asel eberrik taoh deri engkok gik tak alakoh, deddih engkok gellem alakoh bik oreng se andik sabe mun aselah ebegi ratah. Se biasa e lakonin bik oreng dinnakan, paggun ebegi 1/2:1/2. Mun engkok tak endik pesse bisa ngangguy pessenah se andik sabe kadek keng eyanggep otang, deggik kareh totalan kabbi dibudih”.<sup>117</sup>

“Bagi hasilnya diberitahu itu sebelum saya mulai bekerja, jadi saat saya sepakat dengan pemilik lahan kalau hasilnya akan dibagi sama rata baru saya menyetujui. Yang biasa dilakukan

<sup>114</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>115</sup> Nayati, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>116</sup> Fatimah, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>117</sup> Basor, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

sama masyarakat disini itu pembagiannya pasti 1/2:1/2. Jika saya tidak memiliki uang untuk modal, bisa menggunakan uang pemilik lahan terlebih dahulu yang dianggap hutang, barulah nanti dikemudian hari tinggal menghitung semua“.

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan mekanisme pembagian hasil dalam kerja sama apabila perhitungan hasil kotor telah dilakukan. Jika petani penggarap tidak memiliki biaya untuk membeli pupuk dan segala macam, maka pemilik lahan mengeluarkan seluruh biaya dalam hal perawatan. Ketika sudah hasil panen telah dijual, maka pemilik lahan akan memberitahu apa saja yang harus dipotong dalam perhitungan hasil kotor antar keduanya dalam pembagian perawatan. Jika sudah diketahui, maka biaya perawatan akan dipotong terlebih dahulu, barulah memasuki pembagian hasil bersih yang akan dibagi sama rata atau setengah 1/2. Tetapi jika tidak diuangkan, maka pembagiannya akan menggunakan pembagian hasil panen yang berbentuk gabah secara rata dari hasil panen yang didapatkan.

Dari data yang telah di peroleh, pemilik lahan harus memiliki modal lebih. Hal tersebut dikarenakan petani penggarap yang tidak memiliki modal untuk perawatan, akan meminta pemilik lahan untuk mengeluarkan modal sepenuhnya apa saja yang dibutuhkan dalam perawatan tanaman seperti biaya perairan, pupuk dan racun. Apabila biaya perawatan dikeluarkan oleh pemilik lahan, maka biaya perawatan petani penggarap akan dianggap hutang terlebih dahulu dan dimasukkan dalam perhitungan hasil kotor.

Hasil kotor tersebut meliputi, seperti saat petani meminta para babun mencabut rumput, membajak sawah dan memanen padi. Jika para babun tidak mau dibayar dengan menggunakan uang saat bekerja, maka disesuaikan dengan hasil panen, Seperti dalam contoh yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Jika hasil panen mendapatkan 5 kuintal, maka 1 kuintal diberikan kepada para babun yang bekerja. Sisanya 4 kuintal akan diuangkan dan hasil uang akan dilakukan proses penghitungan hasil kotor antara kedua belah pihak. Jika sudah jelas dan diketahui, maka sisanya disebut dengan hasil bersih. Hasil bersih tersebut yang akan dibagi secara rata atau dibagi separuh.

e. Berakhirnya Muzara'ah

Seandainya saat menjalankan paron ini ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka kerja sama masih bisa berlanjut yang akan dilanjutkan oleh anggota keluarganya. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh H Samsul:

“Mun settong orang bedeh se sobung omor, lakonah paggun eterrosagi mak e terrosagi bik ahli wariseh”.<sup>118</sup>

“Seandainya salah satu pihak ada yang meninggal dunia, kerjasamanya masih tetap berlanjut dan akan diteruskan oleh ahli waris masing – masing”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Hj Ismawati:

“Mun bedeh se tadek omor gik bisa eterrosagi, soalah bedeh ahli waris keluarga se bisa nerrosen”.<sup>119</sup>

“Kalau ada yang meninggal masih dapat dilanjutkan, soalnya ada ahli waris keluarga yang akan meneruskannya”.

<sup>118</sup> Samsul Arifin, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>119</sup> Ismawati, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Anik:

“Paggun elanjutagi, soalah bedeh se nerrosaginah keluarganah”.<sup>120</sup>

“Masih berlanjut, karena akan diteruskan oleh keluarganya yang akan menggantikan”.

Pernyataan seperti diatas serupa dengan pernyataan bapak

Luman:

“Iyeh gik elanjutagi, pole mun lah olle separoh. Eman jieh mun tak eterrosagi. Deggik yeh se nerrosagi keluarganah”.<sup>121</sup>

“Iya masih dilanjutkan, apalagi kalau masih dapat setengah perjalanan. Kan eman kalau tidak dilanjutkan. Nanti keluarganya yang akan menggantikan”.

Dari data penelitian sudah jelas bahwa jika pada sistem paron masyarakat Desa Klungkung ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka kerja sama tersebut masih akan terus berlanjut hingga masa panen dengan diteruskan oleh para keluarga.

#### f. Keuntungan dan Kerugian

Kerja sama dibidang apa saja akan mengalami kerugian dan juga keuntungan, termasuk juga dalam kerja sama paron di Desa

Klungkung antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal ini dapat

dibuktikan dari pernyataan Ibu Hj Ismawati:

“Paggun bedeh kaontongan ben roginah mun delem kelakoan. Kaontongan mun padinah begus san lah ejuel, mun padinah jubek deggik roginah padeh bedeh. Beginah pagun engkok se banyak roginah”.<sup>122</sup>

“Sudah pasti ada keuntungan sama kerugiannya kalau dalam hal pekerjaan. Keuntungannya kalau padinya bagus pasti nanti untungnya banyak ketika padinya sudah dijual, kalau padinya

<sup>120</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>121</sup> Basor, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>122</sup> Ismawati, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

jelek nanti kerugiannya juga ada kalau sudah padinya dijual. Pembagian hasilnya pasti saya yang lebih banyak ruginya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Anik:

“Mon engkok seggut rogi, berempah kaleh lah padinah jubek meloloh. Taninah seggut tak ejeb mun lah bektionah abutok, deddih padinah jubrk bik aselah ye tak kerah maksimal”.<sup>123</sup>

“Saya seringnya itu mengalami kerugian, beberapa kali ini sudah hasil panennya jelek terus. Petaninya sering lalai kalau sudah waktunya ngasih pupuk, jadi padinya jelek dan hasilnya juga ya tidak maksimal”.

Adapun pernyataan dari Bapak Luman:

“Edelem kalakoan pasteh bedeh rogi bik ontongah. Roginah mun asel panen tak paddeh bik pangeterronah abek dibik, kadeng romoro ojen, otাবেh kening penyaket. Tapeh ye engkok arassah rogi kiah soalah gun muang bektoh”.<sup>124</sup>

“Dalam kerja sama sudah dipastikan ada kerugian sama keuntungannya. Kerugiannya kalau hasil panennya tidak sesuai dengan keinginan kami, entah karena tiba-tiba sering hujan, atau karena penyakit. Tetapi ya saya merasa rugi juga karena merasa membuang waktu saja”.

Pernyataan serupa disampaikan oleh pernyataan Ibu Fatimah:

“Bedeh roginah, ye lah pasteh bedeh ontongah. Roginah eman ka bektoh mun dibudinah aselah rogi”.<sup>125</sup>

“Ada kerugiannya, ya sudah pasti ada juga keuntungannya. Kerugiannya ya eman waktu saja kalau ternyata akhirnya panennya rugi”.

Dari data tersebut membuktikan bahwa tidak semua kerja sama akan selalu mengalami keuntungan. Dalam suatu kerjasama pertanian juga akan mengalami kerugian. Dari pernyataan para informan yang mengatakan hal serupa bahwa keuntungan melakukan paron apabila hasil panen yang diperoleh bagus, kerugiannya jika hasil panen gagal

<sup>123</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>124</sup> Luman, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>125</sup> Fatimah, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

atau buruk maka mereka akan lebih banyak mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan, pemilik lahan banyak mengeluarkan biaya untuk mrnglola lahan pertniannya. Kerugian yang timbul menurut petani penggarap diakibatkan oleh faktor cuaca dan penyakit tanaman.

g. Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap

Dalam perawatan pada kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat terdapat kewajiban dari masing – masing pihak yang harus dipenuhi. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh pendapat bapak haji Samsul yang menyatakan sebagai berikut:

“Mun kewajiban deri pemilik lahan ye nyiapagi lahan, melleh bibit, majer pajek sabe. Tanih ye kewajibnah gerep lahan jieh, aberseen rebbe, pokoken lah ajegeh padih”.<sup>126</sup>

“Kalau kewajiban pemilik lahan menyiapkan lahan, membeli bibit, membayar pajak sawah. Petani kewajibannya menggarap laha, membersihkan rumput, intinya merawat tanaman padi”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pendapat Ibu Ismawati yang menyatakan:

“kewajiban oreng se andik lahan ghi abiayaen duk. Tapeh kan deggik ghi kodu siap pesse, polanah kadeng se alakoah tak ndik pesse. Deddinah angguy din guleh kadek. Langsung dibudih totalan pon. Mun se alakoh ghi kewajibnah arawat, soalah guleh tak bisa atanih. Gun bisa majer.

“kewajiban pemilik lahan ya membiayai duk. Tetapi kan nanti ya harus siap juga uangnya, soalnya kadang yang ingin bekerja tidak memiliki biaya. Jadinya pakai uang saya dulu. Langsung totalan di akhir. Kalau yang bekerja ya kewajibannya merawat, soalnya saya tidak bisa Bertani. Hanya bisa membiayai saja”.<sup>127</sup>

<sup>126</sup> Samsul Arifin, Wawancara 13 Juni 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>127</sup> Ismawati, wawancara 16 Juni 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Luman yang menyatakan:

“Kewajibnah engkok ye namen padih, nyeram, ye ngontrol padih libelien ke sabe. Soalah riah kan tanggungjawabah engkok. Aracon bik abutok jieh lah”.

‘Kewajiban saya ya menanam padi, menyiram, ya ngontrol padi bolak balik ke sawah. Soalnya ini sudah menjadi tanggungjawab saya. Meracun dan memupuk itu sudah’.<sup>128</sup>

Dari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dapat memberikan gambaran dari kewajiban dari pemilik lahan dan petani penggarap dalam pelaksanaan suatu kerjasama bidang pertanian padi di lokasi penelitian. Kewajiban dari pemilik lahan yakni menyiapkan lahan kosong, menyiapkan benih, membeli pupuk, membeli racun. Sedangkan kewajiban dari petani penggarap yakni menanam padi dan merawat padi hingga panen. Hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi agar pertanian dapat berhasil.

### **3. Faktor Penghambat Akad Muzara’ah Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten**

#### **Jember**

Kerjasama dalam bidang apa saja pasti memiliki faktor yang dapat menghambat kelancaran usahanya, termasuk juga dalam kehidupan masyarakat Desa Klungkung yang melakukan praktek paron. Namun dalam hal pertanian, adanya faktor pemnghambat tentunya akan memberikan dampak negatif yakni menurunnya prokduktivitas dalam usaha

---

<sup>128</sup> Luman, wawancara 16 Juni 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

pertanian. Hal tersebut bukan hanya diakibatkan oleh faktor cuaca dan juga penyakit pertanian, namun juga faktor dari petani penggarap yang lalai dalam merawat tanamannya. Akibatnya, produktivitas pertanian tidak akan meningkat. Jadi, perlu adanya kesadaran yang tinggi untuk memulai suatu usaha agar hasilnya tidak akan mengecewakan. Hal tersebut dibuktikan oleh H Samsul:

“Masalah se seggut neng e disah Klungkung mun ngalami gagal panen, soalah merogi settong oreng se magebey oreng gnukah lopot derih ocaken. Tanih segut minta lebbi asel panen ben tak gellem neremah se e begi ratah. Makeh taninah tak makeluar biaya apa beih”.<sup>129</sup>

“Problematika yang sering terjadi di Desa Klungkung apabila mengalami gagal panen, karena tentunya akan merugikan salah satu pihak yang menimbulkan adanya wanprestasi. Petani penggarap sering meminta lebih hasil panen dan tidak mau menerima pembagian secara rata. Walaupun pihak petani tidak mengeluarkan biaya apapun”.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pendapat Ibu Hj Ismawati:

“Masalah se biasanah bedo malolo petani tak gellem mon e begi rata, paggun gik minta tambeen pole. Padahal se alakoh tanih tak mekeloar pesse makeh gun sekunnik”.<sup>130</sup>

“Permasalahan yang biasanya terjadi petani tidak mau jika dibagi rata, tetap meminta tambahan lagi. Padahal petani penggarap tidak mengeluarkan biaya walaupun sedikit”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Anik:

“Tanih tak gellem alakoh genna mun lah eberrik tanggungjawab. Tak elakonin gu onngu. San lah panen pas rogi tak gellem olle saberiken oreng se makeluar biaya banyak”.<sup>131</sup>

“Petani penggarap tidak mau melakukan dengan benar jika sudah diberi tanggungjawab. Tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Ketika sudah panen terus mengalami kerugian tidak mau pemberian orang yang telah mengeluarkan biaya banyak”.

<sup>129</sup> Samsul Arifin, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>130</sup> Ismawati, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>131</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.



Dari data yang telah diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktek paron yang ada di Desa Klungkung ada satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Petani penggarap tidak mau hasil panen dibagi rata sesuai pada kesepakatan pada saat awal melakukan perjanjian. Padahal petani penggarap tidak mengeluarkan modal sedikitpun, semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan, Namun jika mengalami kerugian, pihak petani penggarap masih meminta hasil tambahan.

Adapun faktor yang mengakibatkan kegagalan panen akan dibuktikan oleh pernyataan para informan desa Klungkung. Seperti pernyataan H Samsul:

“Gagal panen nikah biasanah gi deri cuaca se seggut ojen, kadeng butokah korang soalah se alakoh korang ejob. Eman gelluh ka butok male tak ngabik banyak. Padahal bejenah banyak, male aselah mapan, keng jek talebbi gelluh male tak jen rosak mun banyak gelluh, Bede takarnah dibik, mun pon seggut alakoh kodunah ngarteh kabutoan butok tamenan”.<sup>132</sup>

“Gagal panen ini biasanya dari cuaca yang sering hujan, kadang pupuk yang kurang soalnya yang bekerja kurang peduli. Pupuknya disimpan agar tidak habis banyak. Padahal seharusnya banyak, biar hasilnya bagus, tetapi jangan terlewat batas agar tidak tambah rusak jika terlalu banyak. Ada takaran tersendiri, jika memang sering bekerja seharusnya sudah mengerti kebutuhan pupuk dari tanaman”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Anik:

“Oreng tanih tak ejob ajegeh padinah. Mun lah bejenah eracon kadeng ye tak e racon, ye jubek padinah. Mun lah bejenah ejob san parak panen bejenah padih ruah ejob soalah banyak manuk se ngakan, ye eyojeh male manuken tak ngabik banyak. Mun take jegah ye tadek ollenah padinah. Ajieh kan bejenah lakonah tanih

---

<sup>132</sup> Samsul Arifin, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

benni engkok, kan lah mareh e karembek, engkok se mekeluar pesse, taninah se alakoh”.<sup>133</sup>

“Petani penggarap tidak peduli merawat padi. Jika sudah waktunya diracun kadang tidak diracun, ya jelek padinya. Jika sudah hampir panen seharusnya dijaga panennya soalnya banyak burung yang makan, diusir agar burungnya tidak makan banyak padi. Kalau tidak dijaga ya tidak aka nada hasilnya padinya. Itu seharusnya kerjaannya petani bukan saya, kan sudah didiskusikan, saya yang mengeluarkan biaya, petani penggarap yan merawat”.

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Nayati:

“Rogi kebanyakan deri lakonah se alakoh tak tepak. Guleh gi ajegeh manuk dibik. Dik penakanah guleh seggut rogi soalah se alakoh jugen senikah, tak eyoser mun pon bejenah e yoser. Kan mun parak panen banyak manuk deteng dok. Guleh gnikah pon se ajegeh dibik. eyoser ngangguy gele se lanjeng eberik kaen e koncoken. Tembeng banyak roginah dok”.<sup>134</sup>

“Rugi kebanyakan dari pekerjaan orang yang bekerja tidak benar. Saya menjaga burung sendiri. Milik ponakan saya juga sering mengalami kerugian, dikarenakan yang bekerja juga begitu, tidak diusir jika sudah waktunya diusir. Kan jika sudah hampir panen banyak burung yang menghampiri dok. Saya yang menjaga sendiri, menggunakan bambu panjang yang ditambah kain pada ujung bambu. Daripada banyak mengalami kerugian dok”.

Dari data penelitian yang telah didapatkan, dapat memberikan sebuah bukti yang kuat apa yang menyebabkan kerugian dalam praktek paron di desa Klungkung. Pernyataan para informan menyatakan bahwa kegagalan panen sering diakibatkan oleh faktor cuaca, penyakit dan juga faktor kelalaian dari petani penggarap. Pada saat memasuki waktu pemupukan dan pembasmian hama menggunakan racun, banyak petani penggarap yang tidak terlalu peduli akan hal tersebut. Selain daripada itu, apabila sudah memasuki waktu hampir panen pasti banyak sekali burung yang menghampiri tanaman padi, tentunya petani penggarap menjaga

<sup>133</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>134</sup> Nayati, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

tanaman padi dan mengusir burung yang menghampiri menggunakan bambu panjang yang dililit kain di ujungnya. Akan tetapi para petani membiarkannya, hingga pemilik lahan memilih untuk merawat tanamannya sendiri untuk meminimalisir kerugian. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan apabila petani yang telah lalai hingga mengakibatkan hasil panen memburuk dan masih melakukan ingkar janji akan diketahui dari pernyataan pihak yang bersangkutan. Seperti pada pernyataan yang disampaikan oleh H Samsul:

“Mun pon snikah gi dekremmah pole dok. Agigireh gi tak bisa. Guleh ngala teros, male tadek tokar. Ikhlas beih tak ponapah. Tapeh gi guleh tak kerah alakoh bik oreng gnikah pole”.<sup>135</sup>

“Kalau sudah begitu bagaimana lagi dok. Mau memarahi tidak bisa. Saya mengalah terus, agar tidak bertengkar. Ikhlas saja tidak apa-apa. Tetapi saya tidak akan bekerjasama dengan orang itu lagi”.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Anik:

“Mun pon senikah gi epedekremma’ah. Guleh tak kerah nuntot, napah pole sobung bukteh se koat gebey laporan. Soalah abek dibik se agebey jengjih gun lebet benta”.<sup>136</sup>

“Kalau sudah begitu mau bagaimana lagi. Saya tidak akan menuntut, apalagi tidak ada bukti kuat untuk dilaporkan. Karena dulu juga kan kami melaksanakan perjanjiannya hanya sebatas lisan saja”.

Adapun hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Nayati:

“Gi diggel gnikah dok. Tapeh mun pon senikah guleh tak kerah ngajek alakoh bereng pole pon”.<sup>137</sup>

“Ya dibiarkan saja sudah dok. Tapi jika sudah mengalami seperti ini, saya tidak akan bekerja sama dengan dia lagi”.

<sup>135</sup> Samsul Arifin, Wawancara 25 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>136</sup> Anik Istighfarini, Wawancara 26 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

<sup>137</sup> Nayati, Wawancara 28 Maret 2024, Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi.

Dari data penelitian yang diperoleh, disimpulkan bahwa penyelesaian suatu permasalahan pada praktek paron di Desa Klungkung yang diakibatkan oleh kelalaian para petani penggarap membuat para petani memiliki rasa tidak ingin bekerjasama lagi dengan petani penggarap tersebut. Pemilik lahan tidak bisa bertindak apabila ada perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap akibat kegagalan panen yang mengalami kerugian, pihak pemilik lahan tidak memiliki bukti yang kuat untuk melaporkan kejadian tersebut karena kesepakatan antara mereka hanya dilakukan melalui lisan saja.

### **C. Pembahasan Temuan**

Informasi yang telah didapatkan oleh peneliti melalui metode observasi, wawancara dan analisis data akan disusun dan disajikan dalam bentuk penyajian informasi. Kemudian peneliti akan menganalisis lebih dalam lagi terhadap data yang didapatkan dan akan menyajikn hasilnya dalam penelitian ini. Beberapa hasil temuan yang didapatkan meliputi:

#### **1. Transformasi Sistem Akad Muzara'ah Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Kerjasama bagi hasil lahan pertanian merupakan kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, akan tetapi terdapat transformasi didalam sistem kerjasama bagi hasil. Kerjasama akad muzara'ah atau paron yang ada di Desa Klungkung sudah menjadi suatu tradisi masyarakat yang di lakukan secara turun-temurun. Lahirnya istilah sistem paron di Desa Klungkung disebarluaskan oleh para suku

Madura yang mayoritas beragama Islam dan sebagian besar menjadi santri. Mereka melakukan paron untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencari pekerjaan yang halal dengan berlandaskan pada perintah Rasulullah SAW.

Pada zaman Rasulullah SAW melakukan suatu kerjasama bagi hasil bersama dengan penduduk Khaibar berupa tanaman gandum. Rasulullah SAW memerintahkan penduduk Khaibar menanam gandum di lahan kosong milik Rasulullah SAW dan akan memberikannya upah saat panen. Pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah menurut Fiqh Muamalah adalah akad muzara'ah. Akad muzara'ah juga dianjurkan oleh Rasulullah kepada umat muslim agar mereka melakukannya dengan memiliki rasa saling tolong menolong antar sesama. Hadits anjuran Rasulullah akan didapatkan dalam pelajaran di pondok pesantren yang akan disebarluaskan oleh para santri yang lain dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat suku Madura yang selalu melaksanakan segala aktivitasnya berlandaskan syariat.

Para suku Madura melakukan migrasi untuk melaksanakan paron dikarenakan pada pulau Madura tidak memiliki lokasi yang strategis jika digunakan bercocok tanam. Mereka memiliki keterbatasan pendidikan jika memilih untuk bekerja pada sektor yang lain. Kehidupan mereka sejak dini sudah ada didalam pondok pesantren. Apa saja yang mereka pelajari tentunya tidak akan bertentangan dengan syariat. Jadi apa saja yang

dilakukan akan selalu berpegang teguh dengan nilai Islam, karena mereka tidak akan melupakan identitasnya sebagai santri.

Minimnya ilmu pengetahuan mereka terkait dunia luar pada saat itu, membuat kehidupan mereka sebagian besar memenuhi kebutuhan hidup melalui sektor pertanian. Mereka juga memilih pekerjaan di sektor pertanian, karena bertani merupakan cara yang benar dan halal untuk dilakukan dalam mencari rezeki. Masyarakat suku Madura tersebar di beberapa daerah mencari lokasi yang strategis untuk melakukan pertanian. Pada daerah itu, mereka akan berinteraksi dengan masyarakat lain untuk mengajaknya bekerjasama. Hal itu membuat sistem paron ini banyak diterapkan di beberapa daerah termasuk desa Klungkung yang memang sudah melekat menjadi tradisi masyarakat.

Paron merupakan suatu pekerjaan bidang pertanian antara pemilik lahan dan seseorang yang memiliki keahlian di bidang pertanian atau yang biasa disebut dengan petani penggarap. Pemilik lahan melakukannya karena mereka memiliki keterbatasan waktu untuk mengelola lahan pertaniannya sendiri, disamping itu banyak pemilik lahan yang tidak ahli untuk menggarap lahannya. Maka dari itu pemilik lahan membutuhkan penggarap untuk membantunya dalam mengelola lahan tersebut. Petani melakukan paron, karena mereka tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan juga membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun mereka hanya memiliki keahlian di sektor pertanian saja.

Sistem paron yang melekat dalam tradisi masyarakat desa Klungkung tidak jauh berbeda dengan akad muzara'ah yang sudah ditentukan dalam fiqh muamalah. Keduanya dilakukan untuk saling membantu antara masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan memiliki keterbatasan ekonomi. Hanya saja ada transformasi sistem, namun hal tersebut tidak mengurangi substansi dari keduanya. Pada dasarnya, masyarakat memberikan istilah paron untuk mempermudah penyebutan dan ingin melestarikannya menggunakan bahasa mereka. Hingga saat ini paron masih menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat.

Paron yang dilakukan oleh masyarakat konsisten dengan penjelasan yang diberikan oleh pemuka agama Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember karena mengenai pengelolaan, mekanisme pembagian hasil dan juga sistem perjanjian sudah sesuai dengan pengaturan akad muzara'ah yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam fiqh muamalah tidak dilarang apabila melakukan suatu kerjasama secara lisan. Akan tetapi dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengenai sistem perjanjian alangkah lebih baik jika menggunakan sistem perjanjian secara lisan dan tertulis agar dapat membantu jika ada salah salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.

Temuan tentang transformasi akad muzara'ah jika dianalisis berdasarkan fiqh muamalah boleh dilakukan karena tidak bertentangan

dengan syariat. Dalam fiqh muamalah telah diatur dengan jelas bahwa bermuamalah pada sektor pertanian dapat membantu manusia memiliki penghasilan dengan cara yang halal. Islam telah mengatur cara bermuamalah yang benar dan sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Masyarakat desa Klungkung melakukan praktek muamalah ini akan menimbulkan rasa saling tolong menolong dalam dirinya, yang sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2.<sup>138</sup>

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) paron lebih mendekati pada praktek muzara'ah daripada praktik musaqah dan mukhabarah. Hal ini dikarenakan, muzara'ah dan mukhabarah adalah akad kerjasama pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tetapi pada pengaturan akad muzara'ah pemilik lahan menyiapkan benih dan lahan untuk dikelola. Sedangkan dalam akad mukhabarah pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, benihnya akan disiapkan oleh petani penggarap. Akad musaqah merupakan akad kerjasama pertanian, tetapi objek yang digunakan adalah pepohonan yang bisa berbuah. Paron yang dilakukan oleh masyarakat desa Klungkung merupakan kerjasama akad pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap menggunakan objek tanaman padi dan benihnya akan disiapkan oleh pemilik lahan.

---

<sup>138</sup> Yati Ariyani, "Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Pontianak, 2021), 37.



Praktek muzara'ah diatur dalam KHES Pasal 256 yang menjelaskan bahwa syarat dari pemilik lahan harus menyerahkan lahan pertaniannya kepada petani yang memiliki keterampilan dalam menggarap lahan. Pada Pasal 261 dikatakan bahwa “penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan pembagian hasil sesuai kesepakatan masing-masing pihak”. Hal tersebut dapat memperkuat bahwa paron boleh dilakukan karena para pihak juga sepakat dalam pembagian hasilnya pada ketika panen.<sup>139</sup>

Dalam Undang – Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 poin (c) juga telah dijelaskan bahwa perjanjian dengan nama apa saja dengan seseorang yang disebut dengan penggarap. Berdasarkan perjanjian, pemilik lahan akan meminta petani penggarap untuk mengelola lahan pertanian miliknya. Pada praktek paron yang dilakukan oleh masyarakat desa Klungkung, pemilik lahan meminta petani untuk menggarap lahan kosong miliknya, karena pemilik lahan memiliki keterbatasan waktu untuk mengelola lahannya. Praktek paron ini tidak dilarang karena dalam peraturan Undang – Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak ada larangan bagi masyarakat untuk melakukan kerjasama bagi hasil dalam sektor pertanian. Aturan dalam Undang – Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur tentang akad muzara'ah seperti kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Klungkung dengan istilah paron.

---

<sup>139</sup> Ariyanti, 43.

## **2. Pelaksanaan Akad Muzara'ah Dalam Bidang Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Pelaksanaan akad muzara'ah yang disebut dengan paron oleh masyarakat desa Klungkung mengikuti tradisi kerjasama bagi hasil yang dilakukan pada umumnya. Pemilik lahan dan petani penggarap akan melakukan kesepakatan pada awal perjanjian. Pemilik lahan memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan dan benih serta biaya perawatan. Petani penggarap memiliki kewajiban untuk menggarap tanah tersebut semaksimal mungkin. Bentuk perjanjian yang dilakukan menggunakan lisan dengan penuh rasa kepercayaan dan kekeluargaan. Jika menggunakan perjanjian secara tertulis dianggap terlalu rumit.

Secara umum, hasil panen akan dibagi rata antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan akan mendapatkan 1/2 dan petani penggarap juga akan mendapatkan 1/2. Pelaksanaan bagi hasil dilakukan dengan membagi hasil penjualan panen. Apabila hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Maka pembagian hasilnya dilakukan sesuai dengan ketentuan awal perjanjian.

Dari data yang telah didapatkan oleh peneliti untuk mengetahui pelaksanaan paron di desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dapat dianalisis bahwa adanya ketidakseimbangan antar pemilik lahan dan petani penggarap. Kerjasama yang berlaku benar pada awal akadnya, namun terdapat kekeliruan dalam praktiknya. Dalam aturan Fiqh

Muamalah beberapa ulama telah memberikan rukun dan syarat akad muzara'ah, yakni:<sup>140</sup>

1. Petani penggarap bertanggungjawab mengeluarkan biaya pengelolaan pertanian.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, penuaian dan pembersihan tanaman ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap, dibagi sesuai persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. Apabila salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Dalam hal kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap, dalam praktek paron di Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tidak jauh berbeda dengan aturan dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. UU Nomor 2 Tahun 1960 memberi pengaturan kewajiban dari kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap, antara lain:

- a. Kewajiban Ppemilik lahan
  1. Lahan akan diserahkan kepada petani untuk dikelola.
  2. Membayar pajak pada lahan tersebut.
  3. Memenuhi segala yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>140</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 57.

b. Adapun kewajiban petani penggarap antara lain:

1. Menguasai lahan garapan sebaik-baiknya.
2. Menyerahkan sebagian hasil lahan yang menjadi hak pemilik lahan.
3. Memenuhi tanggungjawab pada isi perjanjian.
4. Ketika jangka waktu telah habis, petani penggarap wajib untuk menyerahkan kembali lahan garapannya dengan keadaan baik.
5. Tidak diperbolehkan untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pemilik lahan.<sup>141</sup>

Praktek muzara'ah atau yang disebut dengan paron oleh masyarakat desa Klungkung diatur dalam KHES Pasal 255 sampai Pasal 256. Pada Pasal 255 mengatur rukun muzara'ah yang menyebutkan bahwa rukun muzara'ah adalah pemilik lahan, petani penggarap, lahan yang digarap dan akad. Dalam Pasal 256 menyebutkan bahwa pemilik lahan harus menyerahkan lahannya kepada petani yang akan menggarap. Penjelasan ini memperkuat bahwa paron dan muzara'ah adalah suatu kerjasama bagi hasil yang sama dan telah diatur dalam KHES. Paron yang dilaksanakan secara lisan tidak bertentangan dengan KHES, karena sesuai dengan Pasal 255 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Sighat*" akad dapat dilakukan secara jelas, baik dilakukannya melalui lisan ataupun tertulis.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Kory Fransisca, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Pulu Kota Sumatera Barat" (Skripsi, UI Riau Pekanbaru, 2019), 46-47.

<sup>142</sup> Yati Ariyani, "Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Pontianak, 2021), 37.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan paron di Desa Klungkung tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang telah diatur dalam syariat, mulai dari awal mulanya terjadi suatu kesepakatan hingga berakhirnya akad karena sudah melakukan panen dan melaksanakan pembagian hasil sesuai ketentuan syariat. Pemilik lahan menyerahkan lahannya, petani penggarap melakukan segala kewajibannya dalam hal perawatan mulai dari menanam padi yang masih berbentuk benih hingga panen. Sebelum melakukan penanaman benih, yang harus dilakukan oleh petani adalah membajak sawah menggunakan traktor. Setelah dilakukan bajak sawah, saatnya benih padi di tanam. Jika padi sudah tumbuh, rumput liar disawah akan dibersihkan oleh petani yang meminta para bantuan babun untuk bekerja.

Setelah memasuki waktu sekitar satu minggu setelah benih ditanam, akan memasuki waktu pemupukan pertama menggunakan urea.

Setelah sekitar padi berumur 21 hari akan dilakukan pemupukan dan yang terakhir jika sudah umur padi sekitar 45 hari akan dilakukan pemupukan ketiga. Pada saat padi memasuki waktu 2 bulan setelah tanam, maka akan dilakukan penyemprotan agar terhindar dari hama. Waktu penyemprotan yang tepat dilakukan pada waktu pagi pukul 09.00 – hingga pukul 15.00 sore hari. Ketika sudah masa panen, petani penggarap perlu untuk menjaga sawah dengan membawa galah panjang dan mengusir burung atau dengan menggunakan orang-orangan sawah yang diletakkan ditengah sawah

menggunakan bambu tinggi dan diberi baju serta topi agar terlihat menyerupai manusia yang sedang menjaga tanamannya.<sup>143</sup>

Dari hasil analisis praktek paron dan akad muzara'ah dalam KHES, praktek paron yang dilakukan masyarakat desa Klungkung sudah sesuai aturan dalam KHES. Namun, perlu adanya kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh masyarakat desa Klungkung mengenai cara melakukan kesepakatan atau perjanjian. Hal itu untuk mengurangi adanya kerugian salah satu pihak jika dalam kerjasama paron tersebut terdapat satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menghindari hal tersebut, maka penting untuk menerapkan peraturan yang ada dalam Undang Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada praktek paron di desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil memberikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik lahan dan petani penggarap secara tertulis didepan kepala desa dengan mendatangkan 2 saksi dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Setelah surat perjanjian tersebut dibuat dihadapan kepala desa, selanjutnya surat tersebut akan disahkan oleh camat dan

---

<sup>143</sup> Observasi di Sawah Dusun Gendir Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, 03 Maret 2024.

diumumkan pada saat rapat desa yang kemudian akan dimasukkan dalam buku register.<sup>144</sup>

Pada praktek paron masyarakat desa Klungkung sistem perjanjiannya hanya dilakukan melalui lisan saja, karena sudah saling mengenal. Walaupun hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang tertera dalam fiqh muamalah dan KHES, alangkah lebih baik menggunakan aturan yang ada dalam Undang – Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini untuk menghindari perselisihan apabila dikemudian hari ada satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

### **3. Faktor Penghambat Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember**

Data yang telah diperoleh dari penelitian melalui observasi dan wawancara kepada para informan Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yakni kerugian salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lainnya yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Paron yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap Desa Klungkung terdapat ketimpangan yang menyebabkan ketidakadilan kepada salah satu pihak. Pada prakteknya, pemilik lahan akan menyerahkan lahan miliknya, menyediakan benih dan juga biaya perawatan hingga masa panen. Petani

---

<sup>144</sup> Kory Fransisca, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat” (UI Riau, Pekanbaru, 2019), 40.

penggarap hanya memiliki kewajiban untuk merawat tanaman tersebut dengan maksimal agar mendapatkan hasil yang diharapkan.

Faktor penghambat untuk meningkatkan produktivitas pertanian padi di Desa Klungkung yakni disebabkan kegagalan panen. Gagal panen disebabkan oleh cuaca, penyakit dan juga kelalaian dari petani penggarap. Jika dalam suatu kerja sama mengalami gagal panen, tentunya akan menyebabkan kerugian yang akan menimbulkan perselisihan. Gagal panen yang disebabkan oleh kelalaian petani, dikarenakan para petani yang tidak bersungguh-sungguh dalam merawat pertaniannya. Jika sudah memasuki waktu pemupukan dan pembasmian hama, petani penggarap tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Padahal petani hanya meminta pemilik lahan untuk segera menyediakannya, tanpa ada biaya yang perlu dikeluarkan oleh petani penggarap.

Biaya perawatan tanaman menggunakan modal dari pemilik lahan saja, petani penggarap hanya diminta untuk merawatnya. Akan tetapi di Desa Klungkung petani penggarap sering menganggap remeh hal tersebut. Akibatnya, panen memburuk dan hasil penjualannya mengalami kerugian. Adapun kelalaian lain yang diakibatkan oleh petani penggarap ketika memasuki waktu panen, banyak burung yang menghampiri padi dan memakan padi tersebut. Hal yang harus dilakukan, petani penggarap harus mengusir burung yang menghampiri tanaman padi itu menggunakan bambu panjang yang dililit dengan menggunakan kain pada ujung bambu agar burung tersebut tidak memakan padi yang akan dipanen.



Banyaknya para petani yang meremehkan hal itu akan menjadi faktor penghambat meningkatkan produktivitas pertanian padi dan akan berdampak buruk karena akan mengakibatkan menurunnya produksi pertanian padi yang ada di Desa Klungkung. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian petani penggarap bukan hal yang memalukan baginya. Petani penggarap masih meminta tambahan bagi hasil jika mendapatkan hasil yang sedikit dengan alasan telah menghabiskan banyak waktu selama merawat pertanian tersebut. Pada kenyataannya, yang mendapatkan kerugian salah satu pihak adalah pemilik lahan. Pemilik lahan telah mengeluarkan banyak biaya untuk menyediakan benih dan juga untuk biaya perawatan tanaman.

Dari data yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa adanya pelanggaran perjanjian atau ingkar janji dari petani penggarap akibat gagal panen yang mengakibatkan kerugian, tidak dapat dibenarkan.

Dalam Islam, mereka yang melakukan wanprestasi dengan unsur sengaja, maka dia akan disebut dengan orang yang munafik karena mereka tidak memenuhi amanat yang telah dibebankan kepadanya.<sup>145</sup> Dikatakan

wanprestasi karena pelaksanaan akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 dengan kriteria:

- a. Melanggar apa yang telah dijanjikan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya dan memenuhi kewajibannya.

---

<sup>145</sup> Jihan Haska, "Pertanggungjawaban Petani Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi dalam Muzara'ah Perspektif KHES" (UIN Sumatera Utara, Medan), 730.

c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.<sup>146</sup>

Kelemahan sistem paron yang ada di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember adalah masyarakat yang tidak memberikan sanksi secara tegas kepada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Jadi, perlu adanya pembaruan sistem dari kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Klungkung yang harus dikaitkan dengan aturan fiqh muamalah dan Undang – Undang. Lain daripada hal itu, penggarap harus bertanggungjawab sesuai Pasal 262 ayat (2) seperti ketentuan yang ada di KHES bahwa “seluruh hasil dari panen yang terdapat pelanggaran dan diakibatkan olehnya, sesuai ayat (1) menjadi milik yang memiliki tanah pertanian. Karena, hal itu juga bertentangan dengan aturan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Hal diatas perlu diterapkan dalam sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak menambah angka penurunan hasil produktivitas tanaman padi di Indonesia. Apabila dalam biaya perawatan tanaman dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka petani penggarap akan memiliki rasa kesadaran untuk merawat tanaman tersebut dengan baik, karena juga mengeluarkan biaya, tentunya tidak ingin apabila

---


<sup>146</sup> Irma Devita, *Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 15.

mengalami kegagalan panen yang menyebabkan kerugian. Selain daripada itu, jika pada saat kegagalan diakibatkan oleh kelalaian petani, perlu untuk bertanggungjawab seperti pada ketentuan yang ada dalam KHES dan KUHP agar para petani tidak menganggap remeh hal seperti itu.

Pada dasarnya, yang sangat perlu untuk digunakan adalah prinsip keadilan dalam suatu kerjasama, karena tujuan untuk melakukan kerjasama antara beberapa orang hanya untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan. Pentingnya prinsip keadilan dalam sistem paron, agar dalam kerjasama ini terdapat keseimbangan, persamaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemberian hak kepada yang berhak dapat dalam arti apabila salah satu pihak melakukan kezaliman atau perampasan hak seseorang yang lebih berhak, maka hak yang seharusnya diserahkan kepada yang lebih berhak. Hal tersebut dapat dicontohkan pada aturan yang ada dalam KHES dan KUHP jika salah satu pihak melakukan pelanggaran, pihak itu harus bertanggungjawab dengan menyerahkan hak kepada yang lebih berhak.

Perlu diketahui mengapa pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan potensi sumber daya alam cukup besar dan beragam, banyaknya penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu menjadikannya peran penting sebagai penyediaan pangan dan menjadi basis dalam pertumbuhan perekonomian di pedesaan. Apabila akad muzara'ah di Implementasikan pada kehidupan masyarakat Desa Klungkung dengan berdasar pada

seluruh ketentuan yang mengatur akad muzara'ah, maka dapat meminimalisir problematika yang sering terjadi di Desa Klungkung. Hasil produksi pertanian dapat ditingkatkan apabila dalam kehidupan masyarakat tidak sering terjadi perselisihan yang akad menghambat peningkatan hasil produktivitas tanaman dalam suatu kerjasama bidang pertanian. Kedua belah pihak juga akan merasakan kesejahteraan apabila mereka menjadikan prinsip keadilan sebagai pedoman kehidupan dalam berinteraksi antar sesama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi sistem akad muzara'ah kedalam istilah paron disebar luaskan oleh para masyarakat suku Madura ke beberapa daerah melalui migrasi. Istilah paron diambil dari bahasa Madura yang berarti separuh atau dibagi dua. Masyarakat melakukan kerjasama paron sejak zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mencontoh pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat memberikan perintah kepada penduduk Khaibar untuk mengelola lahannya dan akan memberi upah dari sebagian hasil panen. Kemudian masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tradisi. Munculnya istilah paron pada kehidupan masyarakat desa Klungkung, karena pembagian hasil dari kerjasama yang dilakukan dibagi separuh atau setengah, dalam bahasa Madura disebut dengan paroan. Paron menjadi istilah yang lebih mudah untuk diucapkan oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan muzara'ah dengan istilah paron yang dilakukan oleh masyarakat desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kaabupaten Jember tidak jauh berbeda, hanya istilahnya berbeda. Keduanya merupakan kerjasama bagi hasil dalam sektor pertanian antara pemilik lahan yang perlu menyediakan menyediakan lahan dan benih dengan petani penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola lahan pertanian. Hasil panen

akan dibagi pada saat awal kesepakatan. Namun, ada perbedaan mekanisme yang diatur dalam fiqh muamalah dan Undang – Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan sistem paron. Dalam aturan fiqh muamalah dan Undang – Undang No 2 Tahun 1960 pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan benih. Sedangkan dalam sistem paron yang dilakukan oleh masyarakat, pemilik lahan menyediakan lahan, benih dan biaya perawatan pertanian seperti pupuk dan juga racun. Begitupun dalam perjanjiannya hanya melalui lisan. Dalam Undang – Undang No 2 Tahun 1960 ditegaskan bahwa dalam perjanjian kerjasama bagi hasil penting untuk melakukan perjanjian secara tertulis untuk menghindari wanprestasi.

3. Faktor penghambat dalam meningkatkan hasil produksi pertanian padi yang terjadi di Desa Klungkung, diakibatkan para petani yang meremehkan dalam merawat hingga mengakibatkan gagal panen. Hasil panen memburuk dikarenakan faktor cuaca, hama dan juga kelalaian dari para petani. Kelalaian para petani tidak terlalu peduli dalam memberi pupuk dan memberi racun ketika memasuki waktunya. Hal tersebut mengakibatkan padi rusak dan gagal panen. Akibatnya kerjasama mengalami kerugian terutama pada salah satu pihak. Hal itu karena petani yang tidak mengeluarkan biaya perawatan namun lalai dalam merawatnya. Saat panen mengalami kerugian petani meminta pembagian hasilnya ditambah, karena menganggap dirinya sudah banyak membuang waktu

untuk merawat padi. Alangkah lebih baik masyarakat desa Klungkung menerapkan segala aturan yang ada dalam Syariat dan Hukum Positif.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya transformasi terkait sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.
2. Dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya melaksanakan segala ketentuan sesuai dalam fiqh muamalah dan hukum positif agar terjadi keseimbangan dan adanya keadilan pada kedua belah pihak dalam suatu kerjasama. Seperti dalam sistem perjanjian yang dilakukan dengan lisan saja, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yakni dengan melakukan perjanjian secara lisan dan tertulis dengan mendatangkan saksi kepala desa yang akan menyerahkan surat tersebut kepada bapak camat agar perjanjian tersebut sah secara hukum.
3. Pentingnya untuk memiliki kesadaran kepada kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan juga petani pengarap, karena kelalaian untuk merawat merupakan faktor penghambat dalam meningkatkan hasil produksi pertanian padi jika panen gagal. Keduanya diharapkan dapat saling mengingatkan dalam hal merawat padi, mulai dari pemupukan dan juga penyemprotan hama pada tanaman. Hal tersebut untuk mengurangi kegagalan panen yang berakibat hasil produksi pertanian padi menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aiz, Muhammad. *Konsep Rezeki dan Kuasa Allah SWT, Pesantren Al-Mukhtariyyah*, Jawa Barat, 2002.
- Devita, Irma. *Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Fajar, Mukti ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Narun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbi, Teungku Muhammad. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Martoyo. *Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Akad Syirkah Mudharabah*, Jember: UIN KHAS Press, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Nashiruddin. *Shahih At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sohari, Sahrani. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfa Beta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sunarmi, Murti. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.



Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN KH. Achmad Siddiq Jember*, Jember: UIN KHAS Press, 2001.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zulmiyetri. *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2019.

## **B. JURNAL**

Haska, Jihan. *Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara'ah Perspektif Khes*, Jurnal UIN Sumatera Utara.

Husmajjar, Sari. *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Padi Sebagai Pembayaran*, UM Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2019.

Rosmiyati. *Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Hukum Ekonomi Syariah, no. 2 Desember, 2021.

Salim dan Septiana Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sidharta Veranus. *Pembangunan Pertanian Di Indonesia*, Jurnal UM Jakarta, 2021.

Sohrah. *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Alauddin Makassar Vol. 2 No. 1, Juni, 2020.

Yusnita, Eri. *Gambaran Krisis Petani Muda Indonesia*, Journal Agriekonomika, 2019.

## **C. DISERTASI DAN SKRIPSI**

Ariyani, Yati. *Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi Oleh Masyarakat Desa Sungai Ambangah Dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Pontianak. 2021

Audio, Anindita Amilia. *Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Efendy, Imam. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Kampung Sajad*, Skripsi, IAIN Curup, 2022.

Fais, Ach. *Problematika Alih Fungsi Kawasan Sempadan Pantai Oleh Industri Tambak Modern di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014*, UIN Khas Jember, 2022.

- Fransisca, Kory. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Lubuk Alai Kecamatan Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat*, Skripsi UI Riau Pekanbaru, 2019.
- Halis M. *Konsep Peningkatan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Universitas Islam Riau, 2018.
- Intan, Ade Surahmi. *Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani*, UIN Ar-Raniry Aceh, 2019.
- Khalis, Najamuddin. *Pengupahan Kejujruen Blang Dalam Pengelolaan Area Persawahan Di Kecamatan Glumpang Baro Pidie Menurut Akad Muzara'ah*, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Kholilah, Siti Lubis. *Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Pada Tanaman Padi Di Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandialing Natal Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi Universitas Islam Riau, 2020.
- Malika, Halimah. *Analisis Tradisi Sistem Pengelolaan Sawah Dengan Akad Muzara'ah Di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso*, UIN KHAS Jember, 2023.
- Nabela, Sisca Pratiwi. *Kerjasama Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh Tani*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Okta, Ivan Iwana. *Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro*, Skripsi, IAIN Metro, 2020
- Rusydi, Muhammad Nugeraha. *Akad Pertanian Syariah Sebagai Pengatur Perjanjian Dan Kemaslahatan Bersama*, IAIN Pare, 2023.
- Saepudin, Saep. *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab*, STAI Al-Musaddadiyah Garut, 2022.
- Saputra, Pirdi. *Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah Di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal*, UIN Fatmawati Bengkulu, 2022.
- Situmorang. *Rancangan Pemetaan Hasil Produksi Pertanian Unggulan*, Universitas Methodist Indonesia, 2022.
- Suhendri, Aan. *Konsep Dasar Akad*, Institut Agama Islam Ma'arifNU, Lampung, 2017.
- Susilawati. *Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi Yang Masih Di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, UIN Bengkulu, 2019.
- Zia, Ulhaq. *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari*, UIN Jakarta, 2018.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, FATWA DSN - MUI DAN WEBSITE**

Barghavi. *Muzara'ah, Mukhabarah, Musaqah*, accessed December 09, 2014.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 85 DSN-MUI/XII/2012.

Niko Bambang Pasla, “Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945”.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pasal 1 huruf (c).

Surat Al-Ma'idah ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemahan. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>

Yuda Alfi, 2022. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, April 22, Jakarta.

[https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/piagam-madinah-rasulullah-konstitusi-pertama-di-dunia-DzoAj#google\\_vignette](https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/piagam-madinah-rasulullah-konstitusi-pertama-di-dunia-DzoAj#google_vignette)

<https://bit.ly/kebudayaandesaklungkung>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feni Anggraini Putri  
NIM : 205102020009  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak memuat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Jember, 01 Mei 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B



Feni Anggraini Putri  
NIM. 205102020009

### MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama Bagi Hasil Pertanian</li> <li>2. Wanprestasi salah satu pihak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fiqh Muamalah</li> <li>2. KHES</li> <li>3. UU No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil</li> <li>4. KUHP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istilah Kerjasama Bagi Hasil Pertanian</li> <li>2. Sistem Perjanjian</li> <li>3. Pembiayaan Perawatan Lahan</li> <li>4. Ketentuan Tentang Pertanggungjawaban Wanprestasi</li> </ol>	Menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris. Data didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang diolah menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana transformasi sistem akad muzara'ah dalam pertanian padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan akad muzara'ah dalam bidang pertanian padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?</li> <li>3. Bagaimana faktor penghambat akad muzara'ah dalam meningkatkan produksi pertanian padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?</li> </ol>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Transformasi Sistem Akad Muzara'ah Pertanian Padi di Desa Klungkung

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

1. Sejak kapan kerjasama bagi hasil dilakukan?
2. Mengapa kerjasama bagi hasil pertanian padi ini disebut dengan paron?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan akad pertanian?
4. Bagaimana sistem perjanjian dilakukan oleh masyarakat yang akan melakukan kerjasama?
5. Kapan pemilik lahan dan petani penggarap dapat melakukan kesepakatan?
6. Bagaimana sistem pengelolaan lahan dalam kerjasama paron?


### B. Pelaksanaan Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Padi di Desa Klungkung

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

1. Apa alasan melakukan kerjasama paron?
2. Bagaimana pemilik lahan dan petani melakukan kesepakatan?
3. Apakah pelaksanaan kesepakatan dilakukan secara tertulis?
4. Apakah biaya perawatan tanaman padi ditanggung oleh kedua belah pihak?
5. Bagaimana mekanisme pembagian hasil dari hasil panen padi?
6. Pembagian separuh itu hasil bersih atau hasil kotor?
7. Apa yang mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilanjutkan atau berakhir?
8. Bagaimana keuntungan dan kerugian selama melakukan paron?
9. Apa kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap dalam pelaksanaan kerjasama bidang pertanian?

C. Faktor Penghambat Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

1. Apa permasalahan yang sering terjadi dalam kerjasama paron?
2. Apa faktor yang mengakibatkan kegagalan panen?
3. Bagaimana apabila kegagalan panen disebabkan oleh petani?
4. Bagaimana cara penyelesaian jika petani tidak bertanggungjawab atas perbuatannya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-0740/Un.22/7.a/PP.00.9/2/2024

23 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Klungkung  
di  
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Syari'ah, mahasiswa berikut :

Nama : Feni Anggraini Putri  
NIM : 205102020009  
Semester : Delapan  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Peningkatan Padi Di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan



Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R







PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SUKORAMBI  
DESA KLUNGKUNG

Dusun Krajan RT 002 RW 002 Kode Pos 68151

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 140/12/35.09.15.2005/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, menerangkan bahwa ;

Nama : FENI ANGGRAINI PUTRI  
NIM : 205102020009  
Judul Penelitian : Implementasi Akad Muzara'ah dalam Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Waktu : 3 (Tiga Bulan)

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang "Implementasi Akad Muzara'ah dalam Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Padi di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.












Klungkung, 27 Mei 2024.

Kepala Desa Klungkung



UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFUR  
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Informan	Keterangan	Tanda Tangan
1	22 Maret 2024	Hamdan	Transformasi Akad Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	
2	22 Maret 2024	Ipah	Transformasi Akad Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	
3	25 Maret 2024	Kasun Gendir	Transformasi Akad Kerjasama Bagi Hasil Pertanian	
4	25 Maret 2024	Samsul Arifin	Transformasi Akad Kerjasama Bagi Hasil Pertanian, Pelaksanaan Sistem Paron dan Problematika Produktivitas Pertanian	
5	26 Maret 2024	Ismawati	Pelaksanaan Sistem Paron dan Problematika Produktivitas Pertanian	
6	26 Maret 2024	Anik Istighfarini	Pelaksanaan Sistem Paron dan Problematika Produktivitas Pertanian	
7	28 Maret 2024	Nayati	Pelaksanaan Sistem Paron dan Problematika Produktivitas Pertanian	
8	28 Maret 2024	Luman	Pelaksanaan Sistem Paron	
9	28 Maret 2024	Fatimah	Pelaksanaan Sistem Paron	
10	28 Maret 2024	Holip	Pelaksanaan Sistem Paron	
11	28 Maret 2024	Basor	Pelaksanaan Sistem Paron	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Wawancara dengan Bapak Kepala Dusun (Kasun) Gendir



2. Wawancara dengan Ibu Nayati Pemilik Lahan



3. Wawancara dengan Bapak Samsul Pemilik Lahan Pertanian



4. Wawancara dengan Bapak Basor Petani Penggarap



## BIODATA PENELITI



Nama : Feni Anggraini Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 04 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Gendir Klungkung RT.01/RW.07  
Kecamatan : Sukorambi Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Hp : 081249181998  
Email : [fenianggraini0408@gmail.com](mailto:fenianggraini0408@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 02 Banjarsengon Jember
2. SMP Negeri 07 Jember
3. SMA Negeri 05 Jember
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember